


**STUDI PERBANDINGAN ZAKAT PROFESI DALAM  
PRESPEKTIF YŪSUF AL-QARḌĀWĪ DAN MUHAMMAD BIN  
ŞĀLIH AL-‘UŞAIMĪN**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

**ASHAR**

NIM/NIMKO: 181011280/85810418280

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1443 H. / 2022 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ASHAR  
Tempat, Tanggal lahir : Appakkireng, 09 Desember, 2000  
NIM/NIMKO : 181011280/85810418280  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 28 juni, 2022

Peneliti,

  
ASHAR  
NIM/NIMKO: 181011280/85810418280

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Studi Perbandingan Zakat Profesi Dalam Prespektif Yūsuf al-Qarḍāwī Dan Muhammad Bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn” disusun oleh **ASHAR**, NIM/NIMKO: 181011280/85810418280, mahasiswa/i Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Muharam 1444 H  
16 Agustus 2022 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H	(.....)
Munaqisy I	: Aswanto Muhammad Takwi Hede, Lc., M.A	(.....)
Munaqisy II	: Siarajudin Qasim, Lc., M.H.I	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Roni Mahmuddin, Lc. M.Pd.I	(.....)
Pembimbing II	: Sayyid Tasdhiq, Lc. M.A.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



**Akmal Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**  
NIDN: 2105107505

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt. Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Oleh karena itu, salam dan ṣalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw. pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para Ṣahabat, Tābi'īn, Tābi' al-Tābi'īn serta orang-orang saleh, kalam ilahi itu sampai kepada kita.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“Studi Perbandingan Zakat Profesi Dalam Prespektif Yūsuf al-Qarḍāwī Dan Muḥammad Bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn”** dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt. kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang yang dimaksud:

1. Kedua orang tua kami tercinta Bapak Ariadi dan Ibu Sahrani yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini, juga kepada sahabat-sahabat kami yang selalu kebersamai kami dalam penyelesaian skripsi ini, serta teman-teman sekelas yang terus mendukung dan menyemangati kami dalam penyelesaian skripsi ini dan sabar dalam menuntut ilmu. Semoga semua jasa dan usaha tersebut menjadi amal jariyah.

*Jazākumullāh khairal Jazā.*

2. Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar.
3. Ustadz Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar.
4. Ustadz Saifullah Ibn Anshar, Lc., M.H.I. selaku ketua prodi perbandingan mazhab STIBA Makassar.
5. Ustadz Dr. Roni Mahmmuddin Lc., M.A. dan Ustadz Sayyid Tashdiq Lc., M.A. selaku pembimibng I dan pembimibng II penulis yang telah membantu dan membimibng penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
6. seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimibng dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah dikemudian hari.
7. seluruh Pengelola STIBA Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajaranya, Pembantu Ketua II beserta jajaranya, Pembantu Ketua III beserta jajaranya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
8. murabbi kami Ustadz Sirajuddin Qosim dan teman-teman sehalaqah yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada penulis.
9. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.

10. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di Kampus STIBA Makassar.

*Jazākumullāh khairal Jazā.*

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.


Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد

Makassar, 28 juni, 2022

Peneliti,



ASHAR

NIM/NIMKO: 181011280/85810418159

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Defenisi Judul.....	5
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT</b>	
A. Definisi Zakat.....	17
B. Keutamaan Menunaikan Zakat.....	18
C. Dasar Hukum Zakat.....	21
D. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat.....	23
E. Syarat Zakat .....	35
<b>BAB III PEMIKIRAN FIKIH YŪSUF AL-QARḌĀWĪ DAN MUḤAMMAD ŞĀLIH AL-‘UŞAIMĪN</b>	
A. Pemikiran fikih Yūsuf al-QarḌāwī .....	38
B. Pemikiran fikih Muhammad Şālih al-‘Uşaimīn .....	43
C. Guru-guru Yūsuf al-QarḌāwī.....	48

D.	Guru-guru Muhammad bin Šālih al-‘Ušaimīn .....	50
E.	Karya Yūsuf al-Qarḏāwī.....	51
F.	Karya Muhammad bin Šālih al-‘Ušaimīn.....	53

**BAB IV PERBANDINGAN ZAKAT PROFESI DALAM PRESPEKTIF  
YŪSUF AL-QARḐĀWĪ DAN MUḐAMMAD BIN ŠĀLIH AL-‘UŠAIMĪN**

A.	Istinbat Hukum Yūsuf al-Qarḏāwī Dan MuḐammad Bin Šālih al-‘Ušaimīn .....	53
B.	Perbandingan Zakat Profesi Dalam Prespektif Yūsuf al-Qarḏāwī Dan MuḐammad Bin Šālih al-‘Ušaimīn.....	62

**BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	66
B.	Saran .....	67

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
----------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>74</b>
----------------------------------	-----------

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini “al-“ ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafadz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; Umar ibn Kht̤t̤āb ؓ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti

pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut pedoman lengkap tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

**A. Konsonan**

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

**B. Konsonan Rangkap**

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= Muqaddimah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-Madinah al-Munawwarah

**C. Vocal**

1. Vokal Tunggal

*fathah* " " " ditulis a contoh قَرَأَ

<i>kasrah</i>	ditulis i	contoh	رَجِمَ
<i>ḍammah</i>	ditulis u	contoh	كُتِبَ

## 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *يَ* (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = zainab      كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap *وَ* (fathah dan waw) “au”

Contoh : حَوْلٌ = haula      قَوْلٌ = qaula

## 3. Vokal Panjang (*maddah*)

Dan (fathah) ditulis ā      contoh: قَامَا = qāmā

(kasrah) ditulis ī      contoh: رَحِيمٌ = raḥīm

(ḍammah) ditulis ū      contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

### A. *Tā’ Marbūṭah*

*Tā’ Marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ      ?Makkah al-Mukarramah

الشريعة الإسلامية      =al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

*Tā’ Marbūṭah* yang hidup, transliterasinya /t/

الحكومة الإسلامية      = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السنة المتواترة      = al-sunnatul-mutawātirah

### B. *Hamzah*

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إيمان      = īmān, bukan ‘īmān

إتحاد الأمة      = ittiḥād, al-ummah, bukan ‘ittiḥād al-ummah

### C. *Lafzu al-Jalālah*

*Lafzu al-Jalālah* (kata " ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh : عبد الله

ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله

ditulis: Jārullāh.

#### D. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh : الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردي = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Maṣūrah*

- 3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil

Contoh : Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

#### Singkatan

saw.

=

ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

<b>swt.</b>	=	subhānahu wa Ta'ālā
<b>ra.</b>	=	raḍiyallāhu 'anhu/ 'anhuma/ 'anhum
<b>as.</b>	=	'alaihi al-salām
<b>Q.S.</b>	=	Al-Qur'an dan Surah
<b>H.R.</b>	=	Hadis Riwayat
<b>UU</b>	=	Undang-Undang
<b>M.</b>	=	Masehi
<b>t.p.</b>	=	tanpa penerbit
<b>t.t.p.</b>	=	tanpa tempat penerbit
<b>Cet.</b>	=	cetakan
<b>t.th.</b>	=	tanpa tahun
<b>h.</b>	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

<b>H</b>	=	Hijiriah
<b>M</b>	=	Masehi
<b>SM</b>	=	Sebelum Masehi
<b>l.</b>	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
<b>w.</b>	=	Wafat tahun
<b>Q.S. .... / .... : 4</b>	=	Quran, Surah ..., ayat 4

## ABSTRAK

Nama : ASHAR

NIM/NIMKO : 181011280/85810418280  
Judul Skripsi : Studi Perbandingan Zakat Profesi dalam Prespektif Yūsuf al-Qarḏāwī dan Muḥammad Bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn

---

Adapun penelitian kepustakaan ini untuk menjawab rumusan masalah: bagaimana istinbat hukum Yūsuf al-Qarḏāwī Dan Muḥammad Bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn tentang zakat profesi? Perbandingan zakat profesi dalam prespektif Yūsuf al-Qarḏāwī Dan Muḥammad Bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian Secara teknis kajian pustaka adalah proses pendalaman, penelaahan, dan pengidentifikasian pengetahuan seperti Sumber bacaan, buku-buku referensi, atau hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu peneliti atau mencari kitab-kitab yang di tulis oleh Yūsuf al-Qarḏāwī dan Muḥammad Bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn kemudian mengidentifikasi dengan masalah yang sedang diteliti yaitu zakat profesi, atau mencari penelitian terdahulu tentang zakat profesi.

Menurut hasil penelitian yang diperoleh adalah pendapat Yūsuf al-Qarḏāwī Dan Muḥammad Bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn tentang zakat profesi, keduanya memiliki perbedaan pendapat tentang adanya zakat profesi ini. Yūsuf al-Qarḏāwī berpendapat harta yang dihasilkan di tengah-tengah haul seperti *Rātibil Mūḏaf* (Zakat Profesi) kata beliau gaji karyawan yang didapatkan di tengah tahun itu memang tidak harus menunggu satu tahun berikutnya tapi dia masuk dalam kategori mal mustafad yang diwajibkan zakat meskipun belum satu tahun digabung dengan harta-harta yang lain, ia juga menganalogikan zakat profesi ini dengan zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun walaupun tidak mencapai haul. Sedangkan Muḥammad Bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn berpendapat zakat profesi atau gaji bulanan hasil profesi apabila gaji bulanan yang diterima setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa untuk bulan berikutnya maka tidak ada zakatnya. Karena diantara wajibnya zakat adalah sempurnanya haul. Dan pada dasarnya Muḥammad Bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn memang tidak mendukung tentang adanya zakat profesi, Jadi perbedaan diantara keduanya dari segi haul, dan dari segi cara pengeluaran zakat profesi ada yang mempersyaratkan terpenuhinya haul, dan ada yang mengatakan boleh dibayar ditengah haul.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Zakat profesi merupakan perkara kontemporer yang diperselisihkan oleh para ulama, diantara mereka ada yang berpendapat tentang adanya zakat profesi dan ada pula yang berpendapat tentang tidak adanya zakat profesi yang di hasilkan dari pekerjaan, gaji, atau upah.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan, penghasilan yang dimaksud ialah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Dalam praktiknya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nishab perbulannya adalah setara dengan nilai seper dua belas dari 85 gram emas (mengikuti harga *buy back* emas pada hari dimana zakat akan ditunaikan), dengan kadar 2,5%. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nishab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut. Ada banyak jenis profesi dengan pembayaran rutin maupun tidak, dengan penghasilan sama dan tidak dalam setiap bulannya. Jika penghasilan dalam 1 bulan tidak mencapai nishab, maka hasil pendapatan selama 1 tahun dikumpulkan atau dihitung, kemudian zakat ditunaikan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Tentang zakat profesi, tidak ada dalil baik dari Al-Qur'an, maupun sunnah Rasulullah saw, dan ijma atau *qiyas* yang *sohih* dan tidak satu pun dari kalangan

para ulama salaf yang menyatakan disyari'atkannya.<sup>1</sup> Zakat penghasilan dan profesi tidak bisa disamakan dengan zakat hasil pertanian karena tidak ada *naş* maupun qiyas yang menjelaskannya. Zakat harus sesuai dengan nisab dan haul. Pada asalnya tidak ada kewajiban atas seseorang untuk membayar zakat dari suatu harta yang kecuali ada dalil yang menetapkannya. Berdasarkan hal ini jika yang dimaksud dengan zakat profesi bahwa setiap profesi yang ditekuni oleh seseorang terkena kewajiban zakat, dalam arti uang yang dihasilkan dari berapapun jumlahnya, mencapai nishab atau tidak, dan apakah uang tersebut mencapai haul atau tidak wajib dikeluarkan zakatnya. tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan al-Sunnah yang menetapkannya. tidak pula ijma' ummat menyepakatinya. Bahkan tidak ada qiyas yang menunjukkannya. Adapun jika yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan dari uang yang dihasilkan dan dikumpulkan dari profesi tertentu, dengan syarat mencapai nishab dan haul yang sempurna yang harus dilewati, difatwakan oleh para ulama besar yang diakui keilmuannya dan dijadikan rujukan oleh umat Islam sedunia pada abad ini dalam urusan agama mereka. hakikatnya ini adalah zakat uang.<sup>2</sup>

Ayat Al-Qur'an yang mewajibkan tentang kewajiban membayar zakat profesi terdapat dalam surat al Baqarah ayat 267 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْتَعِمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِ خَمِيذٍ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan,

<sup>1</sup> Fatwa majelis ulama Indonesia. Dalam <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>. Diakses pada tanggal 09 September 2021, pukul 14:35W IT.

<sup>2</sup> Hukum Zakat Profesi. Dalam: <http://baznasgresik.com/hukum-zakat-penghasilan-dan-profesi-menurut-al-quran-hadist-dan-ulama/>. Diakses pada tanggal 09 September 2021, pukul 15:32 WIT.

padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.<sup>3</sup>

Dari ayat al-Quran di atas, para ulama menetapkan adanya kewajiban mengeluarkan zakat profesi. Hal tersebut terlihat dalam kata “ *Min toyyibbāti mā kasabtum*” yang diartikan sebagai penghasilan dan hasil usaha profesi atau dari hasil jasa seseorang. Beberapa ulama kontemporer yang berpendapat adanya kewajiban membayar zakat profesi yaitu Abdur Rahman Hasan, Muḥammad Abu Zahrah, ‘Abdul Wahab Khalaf dan Yūsuf al-Qardāwī. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, dan sebagainya, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikenakan zakatnya.<sup>4</sup>

Selain itu, para ulama yang mengikuti muktamar internasional pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H (30 April 1984 M) juga sepakat tentang wajibnya zakat profesi bila mencapai niṣab (batas minimal harta yang wajib dizakatkan). Adapun mengenai waktu pembayaran zakatnya, seorang ulama terkemuka asal Mesir, Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu* (Fikih Islam Dan Dalil-Dalilnya) menjelaskan bahwa zakat profesi boleh dikeluarkan sekali setahun. Namun, diperbolehkan juga membayarnya setiap bulan dengan persentase yang telah ditetapkan (2,5%).<sup>5</sup>

Dasar zakat dalam hadis nabi secara umum sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari (1308) dan Muslim sebagai berikut:

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, (jakarta:ummul Qur'an1984), h.67.

<sup>4</sup>*Hukum Zakat Profesi. Dalam://baznasgresik.com/hukum-zakat-penghasilan-dan-profesi-menurut-al-quran-hadist-dan-ulama/*. Diakses pada tanggal 09 September 2021, pukul 15:32 WIT.

<sup>5</sup>*Pendapat ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat profesi. Dalam https://baznaslomboktengah.com/kewajiban-membayar-zakat-profesi/*. Diakses Pada Tanggal 09 September 2021, pukul 17:51 WIT.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكْرِيَّ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَاذَ أَرْضِيَّ الرَّضِيَّ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنِمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنِمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيَّاهُمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka".

Makna yang dapat diambil dari hadis nabi di atas adalah perintah agar mengeluarkan zakat (sedekah) yang dikenakan pada kekayaan orang-orang kaya. Yang dimaksud dengan *shadaqoh* disana adalah zakat. terdapat pula penggunaan istilah *musadiq* untuk amil, oleh karena ia bertugas mengumpulkan dan membagikan shadaqah tersebut. Namun dalam penggunaan sehari-hari kata shadaqah itu disalah artikan, yaitu hanya berarti sedekah yang diberikan kepada pengemis dan peminta-minta. tetapi hal ini tidak boleh membuat kita lupa bagaimana sebenarnya pengertian satu kata dalam bahasa arab pada zaman al-Qur'an turun. Sedekah sesungguhnya berasal dari kata *sadiq* yang berarti benar. dan sebagaimana rukun Islam kita yang ketiga bahwasanya menunaikan zakat.

<sup>6</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet, I; Damaskus Dar ibn kaṣīr, 1423 H/2002 M), hal.338

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan dalam latar belakang, maka penelitian ini akan difokuskan untuk mengkaji tentang zakat profesi menurut pendapat Yūsuf al-Qarḏāwī dan Muhammad Bin Ṣālih al-‘Usaimīn. Pembahasan ini akan menarik mengingat masih jarang penelitian tentang masalah ini dengan metode perbandingan dari ulama kontemporer.

Penelitian ini berjudul Studi Perbandingan Zakat Profesi Dalam Prespektif Yūsuf Al- Qarḏāwī Dan Muhammad Bin Ṣālih al-‘Usaimīn.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dari penelitian yang berjudul “*Studi Perbandingan Zakat Profesi Dalam Prespektif Yūsuf al-Qarḏāwī Dan Muḥammad Bin Ṣālih al-‘Usaimīn*” dapat di rumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana istinbat hukum Yūsuf al-Qarḏāwī Dan Muḥammad Bin Ṣālih al-‘Usaimīn?
2. Bagaimana perbandingan Yūsuf al- Qarḏāwī Dan Muḥammad Bin Ṣālih al-‘Usaimīn tentang zakat profesi?

### **C. Definisi Judul**

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, serta untuk memperjelas topik yang menjadi topik pembahasan pada penelitian: studi perbandingan zakat profesi dalam prespektif Yūsuf al-Qarḏāwī Dan Ṣālih al-‘Usaimīn, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain:

## 1. Studi

Kata “studi” berasal dari kata “stu.di” yang bermakna penelitian ilmiah; kajian; telaahan.<sup>7</sup>

## 2. Perbandingan

Kata “perbandingan” berasal dari “banding” yang bermakna persamaan, tara, atau imbang.<sup>8</sup>

## 3. Zakat

Kata “zakat” yang bermakna jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah di benarkan oleh syariat.<sup>9</sup>

## 4. Profesi

Kata “profesi” yang bermakna bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan kejujuran dan sebagainya) tertentu.<sup>10</sup>

## 5. Prespektif

Kata “prespektif” berarti dapat (mungkin terjadi) ada prospeknya ada harapan.<sup>11</sup>

<sup>7</sup>Tim penyusun kamus pusat, *kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)hal.1342

<sup>8</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)h.131.

<sup>9</sup> Ibnū Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz V (Cet. III; Beirut: Dār Šādir, 1414 H), h. 358.

<sup>10</sup>Tim penyusun kamus pusat, *kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008) hal.1104.

<sup>11</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* h.1107.

## 6. Yūsuf al-Qarḍāwī

Yūsuf al-Qarḍāwī adalah ulama kontemporer yang berasal dari Mesir (1926 M hingga sekarang). Beliau dikenal sebagai mujtahid era modern yang ahli di bidang pengetahuan, pemikiran, dakwah, fikih, pendidikan, dan jihad. Salah satu kitab yang terkenal adalah *Fiqhu al-zakāh, al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām* dari.<sup>12</sup>

## 7. Muḥammad Bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn

Muḥammad Bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn adalah ulama kontemporer yang berasal dari Arab Saudi (1925 M-2001 M). Beliau ahli di bidang fikih dan pernah menjabat sebagai ketua di Hai'ah Kibāril Ulama (semacam MUI di Arab Saudi). Karya beliau diantaranya *Majmū' Fatāwā wa Rasāil, Sharḥ Mumtī'*.<sup>13</sup>

### D. Kajian Pustaka

Berikut ini merupakan referensi penelitian dan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

#### 1. *Fiqhu Al-Zakāh*

Kitab *Fiqhu al-Zakāh* adalah buah karya dari Yūsuf al-Qarḍāwī atau di kenal Juga dengan Yūsuf Abdullāh al- Qarḍāwī yang ditulis sekitar 21 September tahun 2007 yang memiliki 1228 halaman, dan buku ini ditulis dalam bahasa arab, buku ini berisi tentang ilmu fikih terkait dengan zakat yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits.<sup>14</sup> Dan kitab ini dibuat untuk menjelaskan tentang hukum-hukum zakat, tujuan zakat, dan pengaruh zakat terhadap kehidupan Sendiri ataupun

<sup>12</sup>Rifdatus solihah, Analisis Komparatif Pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī Dan Muhammad Bin Ṣālih Al-‘Uṣaimīn Tentang Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang, *skripsi* (Surabaya Fak. Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Ampel; 2019). h.20.

<sup>13</sup>Rifdatus solihah, Analisis Komparatif Pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī Dan Muhammad Bin Ṣālih Al-‘Uṣaimīn Tentang Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang, *skripsi* (Surabaya Fak. Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Ampel; 2019) h.20.

<sup>14</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1991).h.10

bermasyarakat.<sup>15</sup> Olehnya itu penulis menjadikan buku ini salah satu refrensi dalam penelitian.

## 2. *Al-Fiqhu Islāmī Wa Adillatuhu*

*Al-Fikh Islāmī wa Adillatuhu* adalah kitab karangan doktor Wahbah al-Zuhāilī buku ini di tulis dalam bahasa arab dan sebanyak 11 jilid, buku ini berisi tentang aturan-aturan syariah islamiyyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang sah baik dalam Al-Qur'an, al-Sunnah, maupun akal. Oleh sebab itu, kitab ini tidak hanya membahas fikih sunnah saja atau membahas fikih berdasarkan logika semata. Selain itu, karya ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fikih dari semua mazhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum (*istinbāt al-ahkām*) dari sumber-sumber hukum Islam baik yang naqli (Al-Qur'an, al-Sunnah, dan juga ijthihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat tasyri' yang otentik) pada jilid pertama ini, disajikan pembahasan mengenai seluk-beluk fikih antara lain arti fikih dan keistimewaanya, sejarah ringkas tokoh-tokoh mazhab fikih, peringkat-peringkat tokoh ahli fikih, seluk-beluk tentang niat dari sudut pandang fikih, juga pembahasan utama mengenai ṭaharah dan shalat. Semoga karya profesor Wahbah al-Zuhāilī, ulama asal suriah ini, dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada umat islam; khususnya bagi anda sekalian, para pembaca yang dirahmati Allah swt.<sup>16</sup> Penulis menjadikan buku ini sebagai refrensi karna dalam buku ini terdapat bab yang membahas tetang zakat yang ditulis oleh Wahbah Zuhāilī yang berpendapat tentang tidak adanya zakat profesi.

<sup>15</sup>Yūsuf al-Qardhāwī, *Fiqh al-Zakāh.*, h.10.

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhāilī, *Kitab Fiqhu al- Islāmī Wa Adillatuhu* (Cet, I; muassasatu al-risalah, 1393 H/1973M) h.7

### 3. *Majmu' Fatawa wa Ar Rasā'il*

adalah karya dari Muhammad Bin 'Uṣaimīn atau Muḥamad Bin Ṣālih al-'Uṣaimīn, yang terdiri dari 26 jilid ditulis mulai tahun 1407 H/ 1986 M sampai 1413 H/ 1992 M dan diterbitkan Oleh Dār šuroyya linnasyr dan taḥqiq oleh fahd bin naṣir al-sulaiman, buku ini ditulis dalam bahasa arab dan jumlah halamannya 526.<sup>17</sup> ini dijadikan salah satu buku rujukan karna buku ini adalah karangan Muhammad Bin Ṣālih al-'Uṣaimīn yang menjadi salah satu objek studi banding dalam penelitian ini.

### 4. *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*

karya Muhammad ibn Ahmad ibn Muḥammad ibn Rusyd al-Qurtubī, merupakan kitab perbandingan mazhab yang sangat populer dan banyak dijadikan rujukan, kitab ini dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini, karena di dalamnya membahas fikih-fikih yang menurut empat mazhab, salah satunya berkaitan dengan hukum zakat.

### 5. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang di tulis oleh Muhlis, Nim/Nimko:131011213/8581413213, yang berjudul “*zakat profesi dalam prospektif Yūsuf al-Qarḍāwī*”, dalam skripsi tersebut memiliki beberapa rumusan masalah diantaranya:“apa maksud zakat profesi dalam pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī?”, “bagaimana istinbat Yūsuf al-Qarḍāwī dalam pengambilan hukum zakat profesi?”, “bagaimana penetapan zakat profesi pada harta seseorang berkaitan dengan nisab dan haul menurut Yūsuf al-Qarḍāwī?”. Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh muhlis dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah dari segi variabelnya, penulis

---

<sup>17</sup> Muḥammad Bin Ṣālih al-'Uṣaimīn, *Majmu' Fatawa wa Ar Rasā'il*, (cet; 18 riyad, syāri' al-mu'dzar 1407 H/1988 M),.h.1.

meneliti dengan dua variabel yaitu “*Studi Perbandingan Zakat Profesi Dalam Prespektif Yūsuf al-Qardāwī Dan Muḥammad Bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn*”, sedangkan penelitian yang tulis oleh Muhlis hanya satu variabel yaitu “*zakat profesi dalam prospektif Yūsuf al-Qardāwī*”.

- b. skripsi yang ditulis Oleh Anwar Muttaqin, Nim:102034024801, yang berjudul “*Pandangan Yūsuf al-Qardāwī tentang zakat profesi (Studi hadis-hadis dalam kitab Fiqhu al-zakat)*” permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah “(Bagaimana kehujjahan hadis-hadis tentang zakat profesi?)”. Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Anwar Muttaqin dan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah dari segi permasalahan, yang di bahas oleh Anwar Muttaqin adalah kehujjahan hadits-hadits tentang zakat profesi, sedangkan permasalahan yang di teliti oleh penulis adalah perbandingan zakat profesi prespektif Yūsuf al-Qardāwī dan Muḥammad Bin ‘Uṣaimīn.
- c. skripsi yang ditulis oleh Ika Mardiana Ramadhani, Nim: 210214020, yang berjudul “*Analisis Pemikiran Yūsuf al-Qardāwī dan Wahbah al-Zuhāilī Tentang Zakat Profesi Dan Relevansinya Di Indonesia*”, dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut diantaranya adalah “apa persamaan dan perbedaan Pemikiran Yūsuf al-Qardāwī dan Wahbah al-Zuhāilī tentang zakat profesi?”, “bagaimana relevansi zakat profesi dengan yang terjadi di Indonesia?”. Perbedaan dari penelitian Ika Mardiana Ramadhani dan penelitian penulis adalah berbeda dari pendapat ulama’ yang diteliti, Ika Mardiana Ramadhani meneliti “*Analisis Pemikiran Yūsuf al-Qardāwī dan Wahbah al-Zuhāilī Tentang Zakat Profesi Dan Relevansinya Di Indonesia*”, sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah “*Studi Perbandingan Zakat Profesi Dalam Prespektif Yūsuf al-Qardāwī Dan Muḥammad Bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn*”.

d. Jurnal yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Profesi Dengan Sistem Payroll (Studi Kasus Pada PT.PLN (persero)Unit Induk Wilayah Sulselbar)*, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pembayaran zakat profesi dengan sistem *payroll* dan mekanisme pembayaran zakat profesi dengan sistem *payroll* di PT. PLN (persero) Unit Induk Wilayah SULSELBAR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normative. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengeluaran zakat profesi dengan sistem *payroll* adalah boleh, namun secara teknis zakat profesi di PT. PLN (persero) Unit Induk Wilayah SULSELBAR belum memenuhi kriteria zakat profesi yang wajib dikeluarkan, karena tidak mencapai nishab dan belum berlalu setahun atau mencapai haul.<sup>18</sup> Peneliti menjadikan salah satu refrensi karena membahas tentang zakat profesi.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>19</sup>

Secara teknis kajian pustaka adalah proses pendalaman, penelaahan, dan pengidentifikasian pengetahuan seperti Sumber bacaan, buku-buku referensi, atau

<sup>18</sup>Sulkifli Herman, dkk., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Profesi Dengan Sistem Payroll (Studi Kasus Pada PT.PLN (persero)Unit Induk Wilayah Sulselbar)*, *Jurnal Bidang Hukum Islam* ( Bustanul Fuqaha ; vol.1 no 4 (2020) : h. 650.

<sup>19</sup>Ika Mardiana Ramadhani, *Metodologi penelitian* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018),.h.8

hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu peneliti atau mencari kitab-kitab yang di tulis oleh Yūsuf al-Qardāwī dan Muḥammad Bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn kemudian mengidentifikasi dengan masalah yang sedang diteliti yaitu zakat profesi, atau mencari penelitian terdahulu tentang zakat profesi.

## 2. Metode Pendekatan

- a. *Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat Yūsuf al-Qardāwī Dan Muḥammad Bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh, dan dalam penelitian ini penulis mengkaji pendapat Yūsuf al-Qardāwī dan Muḥammad Bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn tentang zakat profesi.
- b. *Filosofis*, pendekatan ini dianggap relevan karena pendekatan filosofis dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah, seperti menyimpulkan bagaimana pendapat dan istinbat hukum Yūsuf al-Qardāwī dan Muḥammad Bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn mengenai zakat profesi.<sup>20</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

---

<sup>20</sup>Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172.

- a. Sumber data primer merupakan bahan yang paling utama dalam melakukan penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisis penelitian tersebut.<sup>21</sup> dan dalam penelitian ini data primer yang di gunakan oleh penulis adalah:
- 1) Kitab fiih ibada karya Muḥammad Bin Ṣālih al-‘Usaimīn
  - 2) Kumpulan buku *hukum-hukum zakat* karya Yūsuf al-Qardāwī
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data bahan pustaka yang dapat di simpulkan bahwa penelitian skunder merupakan hasil karya tulis yang berhubungan dengan masalah dalam kajian ini, di antaranya<sup>22</sup>:
- 1) Zakat kajian berbagai madzhab karya Wahbah al-Zuhāilī
  - 2) Fikih lima madzhab: Ja’fari, Hanafi, Syafi’, Maliki, Hambali karya Muhammad Jawad Mughniya

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.<sup>23</sup> dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka kemudian di kumpulkan dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang di peroleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara satu dengan yang lain.
- b. *Organizing*, yaitu menyajikan data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.

<sup>21</sup>Ika Mardiana Ramadhani, Analisis pemikiran Yūsuf al-Qardhāwī dan Wahbah al-Zuhāilī Tentang Zakat Profesi dan Relevansinya di Indonesia, *skripsi* (Ponegoro Fak. Syariah IAIN Ponegoro 2018) h. 9

<sup>22</sup>Ika Mardiana Ramadhani, Analisis pemikiran Yūsuf al-Qardhāwī dan Wahbah al-Zuhāilī Tentang Zakat Profesi dan Relevansinya di Indonesia, *skripsi* (Ponegoro Fak. Syariah IAIN Ponegoro 2018) h. 9

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013) h. 224.

- c. Penemuan hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, seperti menganalisa dalil-dalil yang di gunakan oleh Yūsuf al-Qarḏāwī Dan Muḥammad Bin Ṣālih ‘Uṣāīmīn tentang ke sohihanya.

### 5. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Menurut Soerjono Sukanto, dalam penelitian, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan untuk pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu mengumpulkan data melalui hasil bacaan maupun literature lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sebuah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan relasi dan impresi bahasa Arab terhadap *istinbāt al-Ahkām al-fiqhīyah* sebagai sumber data.
- b. Penelaahan kitab-kitab yang telah dipilih tanpa memersoalkan kenekaragaman pandangan tentang makna dari kata atau kalimat yang menjadi sumber perbedaan hasil *istinbāt*. Kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi kitab yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik berupa substansi kaidah bahasa (sumber) maupun aplikasinya terhadap wacana fikih (kehujjahannya).
- c. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis

---

<sup>24</sup> Muhlīs, zakat profesi dalam pandangan Yusuf al-Qarḏāwī, *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah STIBA Makassar, 2019).h.11.

di Indonesia. adapun istilah teknis akademis dalam wacana kaidah fikih ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.

- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada focus penelitian.

Data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik Komparatif yaitu membandingkan data yang satu dengan data yang lain lalu mengambil data yang terbaik, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan yang dipilih. Hal ini berlaku ketika dalam suatu permasalahan terdapat lebih satu pandangan atau pendapat. Dalam ilmu fikih analisis semisal ini dikenal dengan istilah *tarīqah al-jama'* dan *tarīqah al-tarjīh*. Menafsirkan data internal tentang urgensi, relasi, dan impresi bahasa Arab terhadap ilmu-ilmu syariat, kemudian dilakukan penafsiran dan elaborasi data sehingga tercapai satu kesimpulan hukum yang dicapai melalui suatu proses *ijtihad*.

## **F. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana istinbat hukum Yūsuf al-Qarḍāwī Dan Muḥammad Bin Šālih al-‘Ušaimīn
- b. untuk mengetahui perbedaan Pendapat zakat profesi di antara Yūsuf al-Qarḍāwī Dan Muḥammad Bin Šālih al-‘Ušaimīn.


### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah zakat dan dapat menjadi referensi untuk para peneliti lainnya.

b. Kegunaan praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu mereka yang bingung atau belum mengetahui bagaimana pembagian zakat, penetapan kapan waktu atau nishab dikeluarkannya zakat itu, apalagi bagi yang berhubungan dengan dengan zakat profesi



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

#### A. Definisi Zakat

Dalam *al-Mu'jam al-Wasīṭ* ditinjau dari segi bahasa, berasal dari kata زَكَاةٌ (*zakāh*) mempunyai beberapa arti, yaitu البركةُ (*al-barakatu*) “keberkahan”, النماءُ (*al-namā*) “pertumbuhan” dan “perkembangan”, الطهارةُ (*al-ṭahhāratu*) “kesucian”, dan الصلاةُ (*al-ṣalātu*) “kebersihan”. Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt. wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>1</sup> Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>2</sup>

Pengertian zakat dari segi terminologis atau istilah terdapat pada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama di antaranya:

---

<sup>1</sup>Mustafā, Ibrāhīm, dkk. *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz I (Cet. II; Istanbul: al-Maktabah al-Islāmiyyah, t.th.), h. 387.

<sup>2</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2019), h. 203.

a. Sayyid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* jilid 1

Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya berbagai kebaikan.<sup>3</sup>

b. Syamsuddīn Abū Abdillāh, dalam kitabnya *Fath al-Qarīb al-Mujīb*

إِسْمٌ مَالٍ مَخْصُوصٍ يُؤْخَذُ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ يُصْرَفُ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ؛

Artinya :

Suatu harta khusus yang diambil dari harta dan dengan cara tertentu yang dimanfaatkan bagi sekelompok tertentu.

c. ‘Abdullāh ibn ‘Abd al-Azīz, dalam kitabnya *Syarh ‘Umdatil Ahkām* Jilid II

Zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang tertentu untuk orang-orang tertentu pada waktu yang tertentu.<sup>5</sup>

Imam al-syaukānī menyebutkan:

الرِّكَاءُ فِي اللُّغَةِ: النَّمَاءُ، يُقَالُ رَكَا الزَّرْعُ: إِذَا نَمَا؛ وَتَرَدُّ أَيْضًا بِمَعْنَى التَّطَهِيرِ وَتَرَدُّ شَرْعًا بِالِاعْتِبَارِ مَعًا، أَمَّا بِالْأَوَّلِ فَلِأَنَّ إِخْرَاجَهَا سَبَبٌ لِلنَّمَاءِ فِي الْمَالِ، أَوْ بِمَعْنَى أَنَّ الْأَجْرَ يَكْثُرُ بِسَبَبِهَا، أَوْ بِمَعْنَى أَنَّ تَعَلُّقَهَا بِالْأَمْوَالِ ذَاتِ النَّمَاءِ كَالتِّجَارَةِ وَالزَّرَاعَةِ وَدَلِيلُ الْأَوَّلِ «مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ»؛ لِأَنَّهَا يُضَاعَفُ ثَوَابُهَا كَمَا جَاءَ «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُرَبِّي الصَّدَقَةَ» وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهَا طَهْرَةٌ لِلنَّفْسِ مِنْ رَذِيلَةِ الْبُخْلِ وَطَهْرَةٌ مِنَ الذُّنُوبِ

Artinya :

Zakat secara bahasa artinya tumbuh. Dalam bahasa arab terdapat ungkapan: *zakā al-zar'u* yang artinya tumbuh (berkembang). Zakat juga dimaknai dengan penyucian. Menurut istilah syariat Islam, zakat mengandung kedua makna tersebut. Tentang makna yang pertama, tinjauannya adalah karena

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/1977 M), h. 327.

<sup>4</sup>Syamsuddīn Abū ‘Abdillāh, *Fathu al-Qarīb al-Mujīb*, (Cet. I; Beirut: Dār Ibnū Ḥazm, 1425 H/2005 M), h. 119.

<sup>5</sup>Abdullāh bin ‘Abdīl Azīz bin Aqīl, *Syarh ‘Umdatul-Ahkām*, Jilid II (Cet. I; Damaskus: Dār al-Nawādir, 2010), h. 551.

<sup>6</sup>Muhammad bin ‘Alī bin Muhammad bin ‘Abdillāh al-Syaukānī, *Nail al-Autār*, Juz 4 (Cet. I; Mesir: Dār al-Hadīs, 1413 H/1993 M), h. 138.

mengeluarkan zakat merupakan sebab berkembang atau bertambahnya harta seseorang, dalam arti bahwa pahala bertambah banyak dengan sebab mengeluarkannya atau karena zakat tersebut terkait erat dengan harta produktif yang dapat bertambah seperti harta perdagangan dan pertanian. Dalilnya adalah *mā naqasa mālun min ṣadaqatin* karena pahalanya dilipatgandakan sebagaimana dalam ayat *innallāha ta'ālā yurbis sadaqāh*. Sementara itu zakat menurut arti yang kedua, tinjauannya karena zakat mensucikan jiwa dari sifat bakhil yang tercela dan membersihkan dosa-dosa hamba.

Secara sosiologis, zakat merupakan refleksi rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang tertanam dalam sikap orang kaya, karena ibadah zakat tidak hanya mengandung dimensi *ḥablun min Allah*, tetapi juga mengandung dimensi *ḥablun min al-nās*.<sup>7</sup>

banyak hikmah dan manfaat dari ibadah zakat, baik yang dirasakan oleh pemberi zakat (muzaki), penerima (mustahik), maupun masyarakat secara keseluruhan. Muzaki akan meningkat kualitas keimanannya, rasa syukur, kebersihan jiwa dan hartanya, sekaligus pengembangan harta yang dimilikinya. Mustahik akan meningkat kesejahteraan hidupnya, terjaga agama, akhlaknya, meningkatnya etos kerja dan ibadahnya. Bagi masyarakat luas, hikmah zakat akan dirasakan dalam bentuk tumbuhnya rasa solidaritas sosial antar sesama anggota masyarakat, keamanan, ketentraman, dan roda ekonomi berputar karena dengan zakat harta terdistribusi dengan baik, sekaligus akan menjaga dan menumbuhkembangkan etika dalam bekerja dan berusaha.<sup>8</sup>

### **B. Keutamaan Menunaikan Zakat**

Ibadah zakat merupakan rukun islam yang keempat setelah puasa Ramadhan. Zakat ini hukumnya bersifat wajib bagi mampu, yang artinya jika menunaikan zakat akan mendapatkan pahala, dan yang tidak melaksanakannya akan mendapat dosa. Zakat sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu zakat fitrah dan

<sup>7</sup>Yūsuf al-Qarḍawī, *Fiqh al-Zakāh; Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Zaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, jilid I (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1991), 52.

<sup>8</sup>Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam", *Islam Futura* 15, no. 2 Februari (2016): h. 305.

zakat mal atau harta. Zakat Fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan setiap muslim pada saat bulan Ramadan sebagai pembersih atas perbuatan dosa dan menyempurnakan puasa. Di Indonesia zakat fitrah dibayarkan dengan beras sebanyak 2,5 kg atau uang senilai tersebut.

Sementara zakat mal merupakan zakat harta benda yang wajib dikeluarkan seorang muslim yang telah berpenghasilan. Zakat mal dibayarkan jika harta itu sudah dimiliki penuh dan memenuhi nisab dan haulnya. Maka dari itu zakat mal dibayarkan sebanyak 2,5% dari jumlah harta keseluruhan setahun sekali.

Dari sedikit penjelasan tentang zakat tadi, masih banyak kaum muslim yang masih awam tentang manfaat berzakat, apa faedah dan hikmah yang dapat dirasakan oleh individu maupun masyarakat jika berzakat, nah ulasan berikut ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang muncul tentang keutamaan berzakat.

### **1. Menyempurnakan Agama**

Zakat merupakan bagian dari pondasi rukun islam yang keempat, setelah Syahadat, Sholat, dan Puasa. Dengan menjalankan zakat, maka akan semakin sempurna ibadah seseorang dalam menjalankan perintah agama. Hal ini tentunya merupakan suatu tujuan dari setiap muslim demi mendapatkan ridho dari Allah SWT.

### **2. Mensucikan Dan Menambah Harta**

Kata Zakat sendiri memiliki makna *At-Thohūru*, yang artinya membersihkan atau mensucikan. Dapat diartikan dengan berzakat maka Allah swt akan mensucikan harta dan jiwa kita dari dosa. Selain itu zakat juga bermakna *An-Numūw*, atau tumbuh dan berkembang. Makna ini semakin menegaskan bahwa orang yang menunaikan zakat, Insya Allah hartanya akan terus bertambah dan berkembang.

### 3. Ampunan Dosa

Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surat al-Maidah ayat 12, yang menyatakan Allah berjanji mengampuni dosa-dosa hambanya yang mendirikan salat, menunaikan zakat, beriman kepada rasul.

لَيْنِ أَقَمْتُمْ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.<sup>9</sup>

### 4. Mendekatkan Kepada Allah Swt

Menunaikan zakat adalah salah satu bentuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah swt. Zakat juga mengajarkan kita bagaimana menjadi pribadi yang pemurah, ikhlas dan tulus memberikan bantuan ke orang lain yang membutuhkan.

### 5. Mendatangkan Keberkahan

Salah satu makna zakat lainnya adalah *Al-Barakatu*, yang artinya berkah. Dengan membayarkan zakat atas harta yang kita miliki akan selalu dilimpahkan juga keberkahan oleh Allah swt. Keberkahan harta ini tentunya akan berpengaruh pada keberkahan kita dalam menjalani hidup, Insya Allah.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Al-Qur'an Dan Terjemahan Dan Tafsir Singkat, Jilid 2, (Jakarta: Yayasan WismaDamai, 2006), h.109.

<sup>10</sup>[https://baznas.go.id/artikel/baca/Ini\\_Keutamaan\\_Zakat\\_yang\\_Wajib\\_Kamu\\_Ketahui/9](https://baznas.go.id/artikel/baca/Ini_Keutamaan_Zakat_yang_Wajib_Kamu_Ketahui/9). Diakses pada tanggal 18 mei 2022. Pukul 13:33 WIT.

### C. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu al-Qur'an dan hadis. Ayat-ayat al-Qur'an tentang zakat ada yang turun di Mekah dan ada yang turun di Madinah. Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis nabi saw. tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum. Ini menunjukkan keinginan Allah swt. agar zakat itu selalu dinamis, senantiasa variatif dan produktif sepanjang zaman. Allah swt. hanya memberi rambu-rambu umum agar manusia memiliki ruang gerak yang cukup untuk berpikir berkreasi menciptakan peluang untuk mengembangkan zakat agar dapat memberdayakan ekonomi umat.<sup>11</sup>

Terdapat banyak ayat dalam al-Qur'an dan hadis nabi bahkan ijma' para ulama yang menjelaskan hukum zakat yang kesemuanya itu bermuara pada satu hukum yaitu wajib. Sehingga zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, siapa yang tidak memenuhinya maka akan berdosa.

Di antara dalilnya dari al-Qur'an, hadis, ijma' adalah sebagai berikut.

#### 1. al-Qur'an

Di dalam terdapat banyak perintah Allah swt. berkenaan dengan dasar hukum wajibnya menunaikan zakat, di antaranya adalah:

- Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.<sup>12</sup>

Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir* mengatakan, ibadah salat diungkapkan dengan kata rukuk untuk menjauhkan ahli kitab dari cara kuno ibadah salat mereka yang tidak memiliki rukuk. Ibadah salat dapat membersihkan jiwa.

<sup>11</sup>Tim Penyusun, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), h. 14-15.

<sup>12</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 7.

Sedangkan zakat dapat mensucikan harta. Pelaksanaan ibadah keduanya merupakan pernyataan syukur kepada Allah atas nikmat-Nya.<sup>13</sup>

- Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>14</sup>

Dalam *Tafsīr Ibn Kaṣīr* disebutkan bahwa *al-Ṣadaqah* yang dimaksud dalam ayat ini adalah sedekah wajib yang dikenal dengan zakat sebagai kewajiban dari Allah swt. terhadap kaum muslimin yang telah memenuhi syarat-syaratnya untuk mengeluarkan kewajiban zakat, demi untuk memelihara kemaslahatan umat.<sup>15</sup>

- Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Anbiya'/21: 73

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبْدِينَ

Terjemahnya:

Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah.<sup>16</sup>

<sup>13</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Tafsīr Al-Munīr*, Juz I (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1411 H/1991 M), h. 147.

<sup>14</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 196.

<sup>15</sup>Ibn Kaṣīr, *Tafsīr Ibn Kaṣīr*, Juz I (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1419 H), h. 490.

<sup>16</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 328.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. mewahyukan kepada keturunan Ibrāhīm as. yang tidak hanya merupakan orang-orang saleh bahkan juga menjadi pemimpin umat yang mengajak orang untuk menerima dan melaksanakan agama Allah, yaitu mendirikan salat dan membayar zakat. Kedua macam ibadah ini mencerminkan dua sifat utama pada diri manusia yaitu taat kepada Allah swt. dan kasih sayang kepada sesama manusia.<sup>17</sup>

## 2. Hadis

Selain dari al-Qur'an, dasar hukum wajibnya zakat dijelaskan dalam hadis Nabi saw. di antara hadis-hadis tersebut adalah:

- Hadis yang menyebutkan pilar-pilar agama

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)<sup>18</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. berkata bahwa Nabi saw. bersabda: “Islam itu didirikan atas lima perkara, bersaksi tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, ibadah haji, dan berpuasa di bulan Ramadan.

- Rasulullah saw. mengutus sahabat Mu'āz ibn Jabal ke yaman untuk menyampaikan kewajiban zakat.

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْتُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تَأْخُذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)<sup>19</sup>

Artinya:

Jika mereka telah mentaati engkau untuk (mentauhidkan Allah dan menunaikan salat), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan

<sup>17</sup>Ibn Kašīr, *Tafsīr Ibn Kašīr*, Juz V (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1419 H), h. 353.

<sup>18</sup>Abū Abdillāh Muhammad ibn Ismāīl ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. 1; Dār Tauqī al-Najāh, 1422 H), h. 104.

<sup>19</sup>Abū ‘Abdillāh Muhammad ibn Yazīd al-Qazwainī Ibnu Mājah, *Sunnah Ibnu Mājah*, Juz 1 (t.t.: Dār lhyāi al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.), h. 568.

atas mereka dimana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kepada orang miskin di antara mereka.

### 3. Ijma'

Adapun dalil ijma' diwajibkannya zakat adalah adanya kesepakatan semua umat Islam di semua negara bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para sahabat Nabi saw. sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat dan mereka tergolong kafir dalam pandangan ulama.<sup>20</sup>

Imam Ibn Hajar al-Asqalānī mengatakan zakat adalah suatu kepastian dalam syari'at Islam, sehingga tidak perlu kita bersusah payah mendatangkan dalil-dalil untuk membuktikannya. Para ulama hanya berselisih pendapat dalam hal perinciannya. Adapun hukum asalnya telah disepakati bahwa zakat itu wajib, sehingga barang siapa yang mengingkarinya, ia menjadi kafir.<sup>21</sup>

#### **D. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat**

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah Ditetapkan Allah swt. Dalam al-Qur'an. Mereka itu terdiri atas delapan golongan. Allah ta'ala telah menjelaskan dalam kitab-Nya yang mulia tentang golongan-golongan penerima zakat dalam firman-Nya:<sup>22</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat para mu'allaf yang dibujuk hatinya budak (yang mau memerdekakan diri), orang-orang yang berhutang, orang

<sup>20</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Dar al-Fikr, 1997), h. 90.

<sup>21</sup>Ahmad ibn 'Alī ibn Hajar Abū al-Fadhl al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarh Sahīhi al-Bukhārī*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379), h. 262.

<sup>22</sup>Sultan Syahrir, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alaudin makassar, 2017) h.23.

yang Sedang di jalan Allah dan musafir, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>23</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Mustahik: orang miskin yang berhak untuk menerima zakat.<sup>24</sup>

Dalam Q.S. al-Taubah/9: 60. Allah swt. berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>25</sup>

Kata “*Innama*” dalam ayat tersebut berfungsi untuk membatasi dan menetapkan. Ayat tersebut menetapkan apa yang tersebut dan menafikan selainnya. Oleh karenanya, tidak boleh mendistribusikan zakat kepada ibadah-ibadah yang tidak disebutkan dalam ayat tersebut, karena sama sekali tidak didapati hak untuk memilikinya.<sup>26</sup>

Dalam sebuah hadis, Ziyad ibn al-Hāris meriwayatkan, ia berkata aku melihat Rasulullah saw. lalu aku berbaiat kepadanya, lalu seorang laki-laki mendatangi beliau dan berkata “berilah aku dari harta sedekah (Zakat), lalu Rasulullah saw. bersabda kepadanya

<sup>23</sup>Al-Qur’an Dan Terjemahan Dan Tafsir Singkat, Jilid 2, (Jakarta: Yayasan Wisma Damai, 2006), h.196.

<sup>24</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1059.

<sup>25</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 196.

<sup>26</sup>Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Cet, I; muassasatual-risalah, 1393 H/1973M)h. 1958.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أُعْطِيَتْكَ حَقُّكَ<sup>٢٧</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Allah tidak rela dengan ketetapan seorang Nabi maupun yang lainnya dalam hal harta sedekah (zakat), sehingga Allah sendiri yang menetapkan. Lalu Allah membaginya menjadi delapan bagian. Jika engkau termasuk di antara bagian-bagian itu, aku akan memberikan kepadamu hakmu. (H.R. Abu Dawud)

Maka berikut ini merupakan kedelapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat:

#### 1. Fakir

Orang-orang fakir, mereka adalah orang-orang yang memiliki hak diberi zakat pada urutan pertama. Menurut para ulama Syāfi'iyah dan Hanābilah, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak mempunyai pasangan (suami atau istri), orang tua dan keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menafkahnya. Makanan dan tempat tinggalnya tidak tercukupi. Seperti orang yang membutuhkan sepuluh, namun dia hanya mempunyai tiga. Sekalipun dia dalam keadaan sehat memintaminta kepada orang, atau dia mempunyai tempat tinggal dan pakaian yang ia gunakan.<sup>28</sup>

Imam al-Qaḥṭānī mengatakan: “Makna yang benar untuk istilah fuqarā adalah mereka yang tidak memiliki sesuatu yang bisa menutupi kebutuhan secara mutlak, atau hanya memiliki harta yang kurang dari setengah kebutuhannya dari hasil usaha atau lainnya, yang jelas tidak mencukupinya.”<sup>29</sup>

#### 2. Miskin

<sup>27</sup>Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2, h. 117.

<sup>28</sup>Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1952.

<sup>29</sup>Sa'īd ibn 'Alī Wahf al-Qaḥṭānī, *Al-Zakāh fī al-Islāmi fī Dauī al-Kitāb wa al-Sunnah* (t.t.: Markaz al-Da'wah wa al-Irsyād bi al-Qaṣbi, 1431 H/ 2010 M), h. 238.

Orang-orang miskin adalah, mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat pada urutan ke dua. Orang yang miskin adalah orang yang mampu bekerja untuk menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi.<sup>30</sup>

Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. ditanya tentang miskin, lalu beliau bersabda:

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرْدَهُ اللَّقْمَةَ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ عَنِّي يُغْنِيهِ، فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ<sup>31</sup>

Artinya:

Orang yang miskin adalah orang yang tidak memiliki kekayaan yang bisa mencukupi kebutuhannya. Keadaannya tidak diketahui sehingga ada yang memberinya sedekah, sedangkan dia sama sekali tidak meminta-minta kepada orang lain. (H.R. Al-Bukhārī).

Dia punya harta tapi tidak dapat mencukupi semua kebutuhannya dan dia juga diberi zakat sesuai kadar kebutuhannya dan keluarganya selama setahun.

### 3. Para amil

Mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan zakat. Bagi para amil disyaratkan adil, mengetahui fikih zakat, masuk umur 10 tahun, dapat menulis, dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dan bisa menjaga harta. Amil diberi zakat karena sebagai ganti dari upah kerjanya.<sup>32</sup>

### 4. Muallaf

Mereka adalah orang-orang yang lemah keislamannya. Mereka diberi zakat agar keislaman mereka menjadi kuat. Mereka ada dua macam; kaum muslimin dan kaum kafir.<sup>33</sup>

Ada sebuah riwayat shahih yang menjelaskan bahwa Nabi saw. pernah memberi zakat kepada suatu golongan dari kaum kafir agar hati mereka luluh dan

<sup>30</sup>Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1952.

<sup>31</sup>Abū Abdillāh Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, h. 122.

<sup>32</sup>Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1953.

<sup>33</sup>Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1954.

mau memeluk agama Islam. Dalam shahih muslim diriwayatkan bahwasanya beliau saw. member kepada Abū Sufyān ibn Ḥarb, Ṣafwān ibn Umayyah, ‘Uyainah ibn Ḥiṣn, Aqra’ ibn Jābis, dan ‘Abbās ibn Mardas, masing-masing dapat 100 ekor unta. Demikian juga beliau member beberapa ekor kamibng kepada Alqamah ibn Alaśah.<sup>34</sup>

##### 5. *Riqāb* / Hamba Sahaya / Budak

Budak, menurut para ulama Ḥanafiyah dan Syāfi’iyah, mereka adalah budak-budak *mukātab* muslim yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi apa yang sedang mereka lakukan, sekalipun sudah banting tulang dan memeras keringat untuk bekerja. Karena tidak mungkin memberi zakat kepada seseorang yang hendak melepaskan status budaknya, melainkan dia adalah seorang budak *mukātab*. Budak *mukātab* adalah budak yang mengangsur harganya kepada tuannya. Jika dia telah melunasinya maka dia merdeka.<sup>35</sup> Hal ini sangat dianjurkan, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nūr/24: 33.

..وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ..

Terjemahnya:

Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.<sup>36</sup>

##### 6. *Ghārim*

*Ghārim*, mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak utang. Menurut para ulama Syāfi’iyah dan Hanābilah, baik seseorang itu berhutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Juga, baik utangnya tersebut digunakan untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Jika dia berhutang untuk dirinya sendiri maka dia tidak diberi zakat, melainkan jika dia adalah orang fakir. Sedangkan jika dia

<sup>34</sup>Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Abdillāh al-Syaukānī, *Nail al-Autār*, Juz 4 (Cet. I; Mesir: Dār al-Hadīs, 1413 H/1993 M)h. 138.

<sup>35</sup>Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1956.

<sup>36</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahnya*, h. 354.

berhutang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih, sekalipun terjadi antara ahli dzimmah sebab merusak jiwa, harta, atau barang rampasan, maka dia diberi dari bagian golongan *ghārim* meskipun dia orang kaya.<sup>37</sup>

#### 7. *Fī Sabilillāh*

*Fī Sabilillāh* Maksudnya adalah keluar dari rumah demi menggapai ridā Allah swt. baik berupa mencari ilmu atau beramal. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *fī Sabilillāh* adalah berperang di jalan Allah swt. dan bagian zakat *fī Sabilillāh* diserahkan kepada tentara sukarelawan yang tidak memperoleh gaji tetap dari pemerintah. Mereka berhak mendapat zakat, baik kaya atau miskin.<sup>38</sup>

#### 8. Ibn Sabīl

Secara istilah, *ibn sabīl* berarti seorang musafir yang terputus hubungan dari keluarga dan harta bendanya oleh karena melakukan perjalanan jauh. Dia tidak mempunyai apa-apa untuk kembali ke kampung halamannya, meskipun dia memiliki banyak harta di kampungnya. Ia berhak diberikan zakat sebesar keperluannya agar bisa kembali pulang.<sup>39</sup>

### E. Syarat Zakat

#### 1. Syarat Wajib Zakat

Zakat memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Ada syarat yang menyangkut orang yang wajib membayar zakat atau disebut muzaki, ada juga dari sisi harta yang wajib untuk dizakati. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

##### a. Islam

Dalam Q.S. al-Taubah/9: 54. Allah swt. berfirman:

<sup>37</sup>Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1956.

<sup>38</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Cet III; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1379 H/ 1977 M), h. 393.

<sup>39</sup>Muhammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Abdillāh al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, Juz 4 (Cet I; Mesir: Dār al-hadiš, 1413 H/ 1993 M), h. 138

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرْهُونَ

Terjemahnya:

Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir (ingkar) kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak melaksanakan salat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menginfakkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan (terpaksa).<sup>40</sup>

Al-Qurtubī dalam tafsirnya menjelaskan makna firman Allah swt. ini adalah penyebab tidak diterimanya sedekah dan harta yang mereka keluarkan untuk hal lainnya itu bagi Allah swt. hanyalah karena kekafiran mereka.<sup>41</sup>

Juga dalam hadis jibril ketika beliau menyebutkan apa itu Islam, salah satunya adalah menunaikan zakat.

وَقَالَ: يَا مُحَمَّدَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَخُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ<sup>٤٢</sup>

Artinya:

Kemudian dia bertanya, ‘Wahai Muhammad sampaikan kepadaku apa itu Islam? Nabi saw. menjawab, “Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke baitullah jika engkau mampu ke sana.’ Lalu orang ini berkata, ‘Engkau benar.’ Umar pun mengatakan, “kami heran dia yang bertanya dia pula yang menjawab. (H.R. Abu Dawud).

Syaikh Sālih al-‘Utsaimin dalam mensyarah hadis ini mengatakan

وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ تُؤْتِي بِمَعْنَى تُعْطِي، وَالزَّكَاةُ هِيَ الْمَالُ الْوَاجِبُ بَدَلُهُ لِمُسْتَحِقِّهِ مِنَ الْأَمْوَالِ الزَّكَوِيَّةِ تَعْبُدًا لِلَّهِ<sup>٤٣</sup>

<sup>40</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 195.

<sup>41</sup>Abū ‘Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Bakr ibn Farh al-Ansārī Bakr ibn Farh al-Ansārī al-Khazrajī Syamsuddīn al-Qurtubī, *Al-Jāmi’ li Ahkam Al-Qur’ān*, Juz 8 (Kairo: Dār al-Kutub al-Misriyyah, 1384 H/ 1964 M), h. 163.

<sup>42</sup>Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’as ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4 (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, t.th.), h. 223.

<sup>43</sup>Muhammad ibn Sālih ibn Muhammad al-‘Utsaimin, *Syarh al-Arba’īn al-Nawāwiyyah*, (t.t.: Dār al-Saryā li al-Nusyr, t.th.), h. 22.

Terjemahnya:

Menunaikan zakat bermakna memberikan. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan kepada yang berhak dari harta-harta yang wajib dizakati, sebagai bentuk ibadah kepada Allah.

Syaikh ‘Abdullāh ibn ‘Abdirrahmān ibn Sālih Ali Bassām juga dalam syarahnya terhadap hadis tersebut mengatakan bahwa

فَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ، وَإِنْ كَانَ يُحَاطَبُ عَنْهَا فِي الْآخِرَةِ وَيُعَذَّبُ عَلَى تَرْكِهَا؛

Artinya:

Maka tidak diwajibkan bagi orang kafir, walaupun akan ditanya di akhirat dan diazab karena meninggalkannya.

Ibn Qudāmah mengatakan dalam kitab *al-Jāmi’ li Ahkām al-Zakāh* karya Muḥammad ibn ‘Alī Halāwah: Adapun orang kafir, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa tidak ada zakat bagi mereka.<sup>45</sup>

Semua ini menunjukkan bahwa orang kafir tidak diwajibkan untuk membayar zakat, walaupun mereka melakukannya maka tidak ada manfaat sama sekali di akhirat kelak karena zakatnya tidak akan diterima kecuali setelah ia masuk Islam.

b. Merdeka

Yang dimaksud merdeka disini adalah bukan budak. Karena sejatinya hamba sahaya itu tidak memiliki harta untuk dizakatkan. Semua harta yang dia miliki adalah milik tuannya.

Ibn Qudāmah mengatakan zakat tidak diwajibkan kecuali atas orang-orang merdeka yang muslim dan kepemilikan penuh. Ini pendapat mayoritas ahli ilmu.<sup>46</sup>

Ini juga dikuatkan oleh perkataan Ibn ‘Umar ra.

<sup>44</sup>Abdullāh ibn ‘Abdirrahmān ibn Sālih Ali Bassām, *Taysir al-‘Allām Syarh ‘Umdati al-Ahkām*, (Cet. X; Mesir: Maktabah al-Sahabāh, t.th.), h. 295.

<sup>45</sup>Muhammad ibn ‘Alī Halāwah, *Al-jāmi’ li Ahkām al-Zakāh* (Mesir: Dār subul al-Salām, t.th.), h. 36.

<sup>46</sup>Abū Muhammad Muwaffaq al-Dīn ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-jama’īlī al-Maqdisī, *al-Mugni*, juz 2 (kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 464.

لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ<sup>٤٧</sup>

Artinya:

Tidak ada kewajiban zakat pada harta seorang budak sampai dia dimerdekan. (H.R. Al-Baihaqī).

#### c. Mencapai nisab

Nisab yaitu batas minimal kekayaan harta seseorang yang jika sudah mencapai batas ini maka ia wajib dikeluarkan zakatnya.

Nisab berbeda-beda sesuai jenis harta yang dimiliki, misalnya nisab emas adalah 85 gram emas dan 200 gram untuk nisab perak, nisab kambing adalah 40 ekor, nisab pertanian adalah 653 kg, sedangkan nisab uang ditetapkan setara dengan nisab emas.<sup>48</sup>

Imam Ibn Qudāmah mengatakan:

وَلَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ مِلْكِ النَّصَابِ بِعَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ، وَلَوْ مِلْكَ بَعْضِ نِصَابٍ فَعَجَّلَ زَكَاةَهُ  
أَوْ زَكَاةَ نِصَابٍ: لَمْ يَجْزُ؛ لِأَنَّهُ تَعْجَلُ الْحُكْمَ قَبْلَ سَبَبِهِ<sup>٤٩</sup>

Artinya:

Tidak boleh mendahulukan zakat sebelum memiliki harta satu nisab, tidak ada perbedaan pendapat ulama yang kami tahu. Jika ada orang memiliki harta separuh nisab, lalu dia menyegerakan, atau dia bayar zakat satu nisab, hukumnya tidak boleh. Karena dia mendahulukan hukum sebelum sebab.

#### d. Kepemilikan sempurna

Artinya bahwa orang yang memiliki harta itu mutlak milik dia sendiri dan tidak ada orang lain yang ikut mengelolanya. Dengan demikian, seseorang yang memiliki sesuatu tetapi tidak memegangnya, seperti harta yang hilang, harta tenggelam di laut, harta yang disita oleh penguasa, harta yang masih di tangan orang

<sup>47</sup>Ahmad ibn al-Husain ibn ‘Alī al-Khurāsānī Abū Bakr al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, juz 4 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 182.

<sup>48</sup>Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1799.

<sup>49</sup>Abū Muhammad Muwaffaq al-Dīn ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-jama’īlī al-Maqdisī, *al-Mugni*, juz 2, h. 471.

lain. Termasuk dalam kategori ini adalah harta milik bersama, seperti warisan yang belum dibagi, usaha milik bersama dan sejenisnya.<sup>50</sup>

e. Mencapai haul

Haul yaitu jangka waktu satu tahun yang terjadi pada harta sehingga menjadi wajib untuk dizakatkan.<sup>51</sup>

Dalil disyaratkannya haul adalah sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ<sup>52</sup>

Artinya:

Tidak ada zakat bagi harta hingga mencapai haul. (H.R. Abu Dawud).

Namun berbeda dengan umumnya zakat yang lain ada beberapa jenis harta yang tidak disyaratkan haul padanya, yaitu:

a) Buah-buahan dan makanan pokok)

Hasil pertanian tanaman buah-buahan dan makanan pokok dikeluarkan zakatnya tidak setiap tahun, namun dikeluarkan hanya setiap panen. Ini berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. al-An'ām/6: 141.

وَأَتُونَا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ<sup>53</sup>

Artinya :

Dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya.

b) Anak binatang ternak

Haul ibnatang ternak mengikuti haul induknya jika induknya telah mencapai nisab. Akan tetapi jika belum mencapai nisab, maka haulnya dimulai sejak pada saat semua hewan ternak yang dimiliki mencapai nisab.<sup>54</sup>

<sup>50</sup>Tim Penyusun, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), h. 38.

<sup>51</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 530.

<sup>52</sup>Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4, h. 100.

<sup>53</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 146.

<sup>54</sup>Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahf al-Qahtānī, *Al-Zakāh fi al-Islāmi fi Dauī al-Kitābi wa al-Sunnah* (t.t. : Markaz al-Da'wah wa al-Irsyād bi al-Qasbi, 143 H/2010 M), h. 95.

c) Rikāz (harta karun)

Rikāz adalah harta yang terpendam sejak masa jahiliah, yang dikubur oleh pemiliknya di dalam tanah dan dikeluarkan setelah ditemukan, sebagaimana sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.:

وَفِي الرِّكَازِ الحَمْسُ<sup>55</sup>

Artinya :

Dan dalam rikaz, zakatnya adalah seperlima. (H.R. Bukhari)

Zakat rikaz ini wajib ditunaikan oleh siapa saja yang menemukannya, baik seorang muslim, dzimmi, berakal atau orang gila. Inilah pendapat mayoritas ulama. Ibnu al-Munzir mengatakan: “Para ulama yang kami hafal sepakat bahwa orang dzimmi yang menemukan rikaz wajib mengeluarkan seperlimanya (20%).<sup>56</sup>

d) Barang tambang

Maksudnya adalah semua barang yang ditambang dari bumi dan menjadi bahan dasar pembuatan barang lainnya dan memiliki nilai, seperti besi, batu akik, minyak bumi, aspal.

## 2. Syarat Harta Yang Akan Di Zakatkan

Selain syarat yang telah disebutkan di atas, terdapat juga syarat yang harus dipenuhi dari sisi harta yang akan dizakatkan, yaitu:

a. Harta itu berkembang

Artinya adalah harta yang akan dizakatkan bisa tumbuh atau ditumbuhkan. Contohnya harta berbentuk usaha pertanian, seiring berjalannya waktu, petani akan memanen bibit yang ditanamnya, atau para peternak yang awalnya hanya memiliki

<sup>55</sup>Abū Abdillāh Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. 1; Dār Tauqī al-Najāh, 1422 H), h. 130.

<sup>56</sup>Abū Muhammad Muwaffaq al-Dīn ‘Abdullāh ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-jama’īlī al-Maqdisī, *al-Mugni*, juz 2, h. 51-52.

anak sapi, lalu ia berkembangbiak dan semakin hari semakin banyak jumlahnya. Fenomena inilah yang mewajibkan zakat.<sup>57</sup>

b. Melebihi kebutuhan pokok

Harta baru diwajibkan untuk dizakati manakala pemiliknya telah terpenuhi hajat dasarnya. Seperti, kebutuhan untuk makan dan minum, kebutuhan untuk bisa tertutup auratnya, dan kebutuhan untuk berlindung di bawah sebuah atap rumah.

Imam bukhāri menyebutkan dalam salah satu bab pada kitabnya:

بَابُ لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنَى (وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ، أَوْ أَهْلُهُ مُحْتَاجٌ، أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَالَّذِينَ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنْ الصَّدَقَةِ)<sup>58</sup>

Artinya:

Bab tidak ada sedekah kecuali bagi orang kaya, dan siapa yang bersedekah sementara dia membutuhkan, atau keluarganya membutuhkan, atau ia memiliki hutang, maka utang itu lebih berhak untuk dibayar daripada bersedekah.

c. Bebas dari hutang

Utang yang dimaksud adalah yang sudah atau akan jatuh tempo dan harus segera dibayar, atau utang yang jumlahnya besar.

‘Usmān ibn ‘Affān pernah menyampaikan di hadapan para sahabat tentang orang yang mempunyai tanggungan hutang, dan tidak ada satupun di antara mereka yang mengingkarinya.

كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاةِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ، حَتَّى تُحْصَلَ أَمْوَالِكُمْ فُتَأَدُّوا مِنْهَا الزَّكَاةَ<sup>59</sup>

Artinya:

‘Usmān ibn ‘Affān pernah berkata: “Ini adalah bulan berzakat kalian, barang siapa mempunyai tanggungan hutang, hendaknya ia melunasi utangnya, kemudian dia mengeluarkan zakat dari sisa hartanya.”

<sup>57</sup>Ahmad Sarwat, Fikih Zakat Kontemporer (t.d), h. 17-18.

<sup>58</sup>Abū Abdillāh Muhammad ibn Ismāīl ibn Ibrāhīm al-Bukhāri, *Sahīh al-Bukhāri*, Juz 2 (Cet. 1; Dār Tauqī al-Najāh, 1422 H), h. 122.

<sup>59</sup>Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn ‘Amir al-Asbahī al-Madanī, *Muwatta al-Imām Mālik*, Juz 1 (t.t: Muassasah al-Risālah, 1412 H), h. 259.

## F. Jenis Zakat

Zakat terbagi atas dua jenis yakni:

### 1. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat wajib yang diberikan oleh setiap muslim karena memiliki (menyimpan) harta (uang, emas dan sebagainya) yang cukup syarat-syaratnya untuk dizakati.<sup>60</sup>Harta yang terkena kewajiban zakat ada empat:<sup>61</sup>

a. *Asmān* (barang berharga), yaitu emas, perak, uang kertas atau logam.

Dalam hadis Abū Hurairah ra. beliau berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صَفَحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيَكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرُدَّتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ٦٢

Artinya:

Pemilik emas dan bukan perak yang tidak menunaikan haknya (zakatnya) pada hari kiamat akan didatangkan kepadanya sebuah lemparan (lempengan api, lantas lempengan tadi akan dipanaskan di neraka jahannam, lalu kemudian digunakan untuk menyetrika sisi tubuhnya, dahinya dan punggungnya. Setiap kali setrika itu dingin, maka dipanaskan lagi dan digosokkan lagi ke tubuhnya sepanjang hari (akhirat) yang lamanya setara dengan masa lima puluh ribu tahun (di dunia), sampai semua perkara manusia diputuskan lalu dia pun melihat jalannya ke surga atau neraka. (H.R. Muslim).

b. Hewan ternak yang digembalakan, yaitu unta, sapi dan kambing.

Hewan ternak ini wajib dizakati apabila hewan-hewan itu dimiliki untuk dikembangkan, bukan dipekerjakan. Selain itu, penggembalaan hewan itu diusahakan hampir selama satu tahun penuh. Juga telah mencapai nisab.

<sup>60</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1822.

<sup>61</sup>Abū Muḥammad al-Husain ibn Mas'ūd ibn Muḥammad al-Bagawī, *Syarh al-Sunnah*, Juz 6 (Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1403 H/ 1983 M), h. 53.

<sup>62</sup>Muslim ibn al-Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, Juz 2 (Beirut: Dār Ihyāi al-Turās al-'Arabī, t.th.), h. 680.

c. Yang keluar dari bumi: seperti biji-bijian, buah-buahan, barang tambang dan semisalnya.

Zakat diwajibkan untuk semua biji-bijian yang dapat ditakar dan disimpan, yaitu gandum, kurma, dan kismis. Biji-bijian dan buah-buahan ini disyaratkan tumbuh karena sengaja ditanam oleh pemilik lading, bukan tumbuh dengan sendirinya.

d. Barang perniagaan: yaitu segala hal yang dipersiapkan untuk segala hal.

Imam al-Bagawī berkata, “Menurut mayoritas ulama, barang dagangan itu wajib dizakati berdasarkan nilainya, dengan syarat mencapai nisab dan sudah diperdagangkan selama setahun penuh. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah seperempat puluh (2,5%).”

## 2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan oleh setiap muslim setahun sekali pada idul fitri berupa makanan pokok sehari-hari (beras, jagung, dan sebagainya).<sup>63</sup> Zakat fitrah ini hukumnya wajib atas semua muslim, dewasa maupun kanak-kanak, laki-laki maupun perempuan, berakal maupun gila. Bahkan janin yang masih ada di dalam perut ibunya dan sudah bernyawa, termasuk yang terkena kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya.<sup>64</sup>

<sup>63</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1822.

<sup>64</sup>Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan 4 Zakat* (Cet. I.; Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), h. 202.

### BAB III

## PEMIKIRAN FIKIH YŪSUF AL-QARḌĀWĪ DAN DAN MUḤAMMAD ṢĀLIH AL-‘UṢAIMĪN

### A. *Pemikiran fikih Yūsuf al-Qarḍāwī*

#### 1. Profil Yūsuf al-Qarḍāwī

Dr. Yūsuf ‘Abdullāh al-Qarḍāwī lahir pada 9 September 1926 di ṣafāt turāb, sebuah desa kecil yang berada di Provinsi Gharbi, Tanta, ibu kota Mesir, yang berjarak sekitar 150 kilometer dari kota Kairo.<sup>1</sup> Nama aslinya Yūsuf, dan Qarḍāwī diambil dari nama kakeknya, ialah Haji Ali al-Qarḍāwī. Kata Qarḍāwī sebenarnya adalah nama sebuah daerah yang disebut al-Qardhah. Yūsuf Qarḍāwī hanya dua tahun bersama ayahnya, karena ayahnya dipanggil oleh Allah. Sepeninggal ayahnya, Yūsuf al-Qarḍāwī yang merupakan anak tunggal, ia diasuh oleh pamannya yang bernama Aḥmad bin Haji Ali.

Sejak usia lima tahun Yūsuf Qarḍāwī mulai belajar Al-Qur’an kepada ḥamid. Dan di usia sepuluh tahun, dia sudah menghafal Al-Qur’an dan membacanya dengan baik. Selain menghafal Al-Qur’an di kuttab (pondok) asuhan ḥamid.<sup>2</sup> Mulai umur tujuh tahun ia juga belajar di Sekolah Dasar (SD) di kampungnya. baginya, belajar di SD milik pemerintah merupakan keniscayaan dan sangat penting. sebab, belajar di SD di sore hari bisa menjadi pelengkap terhadap pelajaran yang diperoleh di Kuttab di pagi hari. Ia merasa sangat beruntung bisa belajar di dua lembaga tersebut. Di Kuttab, ia bisa belajar menghafal Al-Qur’an, mempelajari tajwid dan membacanya dengan baik. Sementara di sekolah, ia bisa belajar berbagai macam ilmu yang sangat penting yang tidak ia pelajari di Kuttab.

---

<sup>1</sup>Yūsuf al-Qarḍāwī, *Pasang Surut Gerakan Islam (Suatu Studi ke Arah Perbandingan)*, Terj. Farid Uqbah, Hartono, (Malaysia: Pustaka Syuhada, 1987), 153.

<sup>2</sup>M. Khalilurrahman, “Yūsuf al-Qardhāwī: Guru Umat Islam Pada Masanya”, *Jurisdictie; Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 2 \No. 1 (Juni, 2011), 172.

Yūsuf al-Qardāwī menunjukkan kecerdasannya saat belajar di sekolah milik pemerintah tersebut. dia berhasil menjadi juara kelas. Kecerdasan Yūsuf al-Qardāwī diperoleh Karena pengalaman belajarnya di kuttab dan pengaruh genetik dari keturunan ibunya, dari keluarga hajar. Keluarga hajar adalah keluarga pedagang yang dikenal dengan Kecerdasannya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Sekolah dasar al-Ilzamiyah, kemudian Yūsuf al-Qardāwī pergi ke tanta untuk mendaftar sebagai siswa al-Azhar di tingkat Ibtida'i. Perjalanan itu ditempuh empat tahun, dan kemudian ia melanjutkan diri ke tingkat berikutnya, yaitu tingkat tsanawi dengan jangka waktu lima tahun. Di tingkat tsanawi, juga berjalan dengan lancar hingga Yūsuf al-Qardāwī kemudian melanjutkan kuliah di univertitas al-Azhar, melanjutkan studi sarjana (S-1) Di fakultas ushuluddin, dan mengambil jurusan Akidah-Filsafat, dan tidak ada Kendala yang berarti. Pada tahun 1952, Yūsuf al-Qardāwī lulus dengan predikat terbaik. Dari fakultas ushuluddin, Yūsuf al-Qardāwī banyak ide dan pendapat dari ulama-ulama terkenal, terutama di bidang reformasi agama, tidak hanya itu, dari akademi inilah Yūsuf al-Qardāwī kemudian dikenal sebagai ulama kontemporer yang memiliki pemikiran fikihnya memiliki ciri khas, yaitu fikih yang penuh dengan Al-Qur'an dan hadits dan jauh dari Keterkaitan dengan mazhab tertentu maupun ulama terdahulu. Yūsuf al-Qardāwī merasa tidak puas dengan pendidikannya di fakultas ushuluddin, sehingga ia melanjutkan untuk pendidikan sarjana (S-1) lagi di fakultas bahasa arab di universitas yang sama yang Diselesaikannya pada tahun 1954 M. Di jurusan tersebut, Yūsuf al-Qardāwī memperoleh ijazah internasional dan sertifikat (ijazah) mengajar.

Pada tahun 1957, ia melanjutkan karirnya di Ma'had al-Buhus wa al-Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah (Fakultas Studi Lanjutan dan Bahasa Arab). Pada tahun 1960, Yūsuf al-Qardāwī memasuki Universitas al-Azhar Kairo untuk mendapatkan gelar Pasca sarjana. Setelah itu, ia melanjutkan studinya pada program doktor dan

menulis Tesis berjudul *Fiqh al-Zakāh Wa Āsaruha Fī Ḥallil Masākin al-Ijma'iyah* (Fikih Zakat dan Dampaknya terhadap Solusi masalah Sosial Masyarakat), dan ia telah Menyelesaikan lebih dari yang diharapkan dua tahun kemudian karena dari tahun 1986 hingga 1970, ia ditahan oleh otoritas militer Mesir dengan tuduhan mendukung pergerakan Ikhwanul Muslim (Organisasi Islam yang didirikan oleh Ḥasan al-Bannā pada tahun 1928 yang bergerak dalam dibidang dakwah dan kemudian Bergerak dibidang Politik). Pada tahun 1973, disertasinya tersebut akhirnya diuji didepan guru besar di Universitas al-Azhar dengan predikat cumlaude.<sup>3</sup>

Selama karirnya, Yūsuf al-Qardāwī telah menduduki berbagai posisi penting, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Dekan fakultas hukum islam dan studi Islam Universitas Qatar.
- b. Anggota konferensi pengembangan dakwah Islam Afrika.
- c. Anggota lembaga tertinggi tarekat islam perbankan syariah dan komite pengawas hukum syariah.
- d. Anggota atau pendiri yayasan kebijakan Islam Internasional.
- e. Pakar fikih Islam dari organisasi konferensi Islam.
- f. Direktur studi sunnah dan sirah di Universitas Qatar.

Apabila dibaca dari biografi Yūsuf al-Qardāwī begitu banyak pencapaian yang ia dapatakan ketika menenmpuh jenjang pendidikan maka tidak salah kalau ia dijuluki seorang mujtahid dan karya-karya beliau banyak djadikan kitab rujukan seperti yang berhubungna tentanng zakat

---

<sup>3</sup>Isbom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Qardhawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001), h. 3-4.

<sup>4</sup>Eka Merdeka Sudirman, konsep jual beli Menurut Yusuf Qardawi (studi tentang pengambilan keuntungan dan penetapan harga), *skripsi* (Pare-Pare Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Pare-Pare 2022). h.32.

## 2. Pemikiran fikih Yūsuf al-Qardāwī

Menurut Yūsuf al-Qardāwī, zakat profesi dapat dianalogikan dengan zakat uang. Jumlah nishab serta besarnya persentase zakatnya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun (pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak untuk makanan, pakaian, dan lainnya). sementara terkait profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya, siapa saja yang mempunyai pendapatan seorang petani yang wajib zakat maka dia wajib mengeluarkan zakat profesi tanpa mempertimbangkan keadaan modal dan persyaratan lainnya.<sup>5</sup> Berdasarkan hal itu, seorang dokter, pengacara, insinyur, pengusaha, karyawan, dan lainnya wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya. Seperti kutipan dalam surat al Baqarah: 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ  
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.<sup>6</sup>

Dalam prespektif maqashid syari'ah tujuan dan maksud syariat adanya zakat profesi adalah sah, sebab lebih mendekati keadilan dan Kemaslahatan. Sesuai dengan ayat *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-Baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya,*

<sup>5</sup>Ika Mardiana Ramadhani, Analisis pemikiran Yusuf al Qardhawi dan Wahbah al-Zuhayli Tentang Zakat Profesi dan Relevansinya di Indonesia, *skripsi* (Ponegoro Fak. Syariah IAIN Ponegoro 2018),h.35.

<sup>6</sup>Al-Qur'an Dan Terjemahan Dan Tafsir Singkat, Jilid 2, (Jakarta: Yayasan WismaDamai, 2006), h. 45

*melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al Baqarah 2: 267).*

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagian dari hasil usaha (harta) yang kita peroleh melalui pekerjaan-pekerjaan wajib kita nafkahkan (keluarkan zakatnya). Harta yang kita miliki, pada hakikatnya milik Allah. Allah lah yang kemudian melimpahkan amanah kepada para Pemilik harta, agar dari harta itu dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian, harta dalam pandangan Islam adalah amanah Allah. Zakat profesi merupakan perkembangan kontemporer, yaitu Disebabkan adanya profesi-profesi modern yang sangat mudah menghasilkan uang. Misalnya profesi dokter, konsultan, pengacara, Dosen, arsitek, dan sebagainya. Kenyataan membuktikan bahwa pada akhir-akhir ini banyak orang yang karena profesinya, dalam waktu relatif singkat, dapat menghasilkan uang yang begitu banyak. Jika persoalan ini dikaitkan dengan pelaksanaan zakat yang berjalan di masyarakat, maka terlihat adanya kesenjangan atau ketidakadilan antara petani yang memiliki penghasilan kecil dan mencurahkan tenaga yang banyak dengan para profesional yang dalam waktu relatif pendek memiliki hasil yang cukup besar tanpa harus mencurahkan tenaga yang banyak.<sup>7</sup>

Zakat penghasilan diambil dari hasil usaha masuk ke dalam kategori zakat mal, yang banyak menyebutnya dengan sebutan zakat Profesi. Zakat profesi ada dua jenis pelaksanaan sesuai dengan Pendapatan manusia. **Pertama**, untuk orang yang bergaji bulanan maka pendekatannya dengan hasil zakat hasil pertanian, yaitu nishabnya adalah 5 wasaq senilai dengan 635 kg gabah kering giling Dan zakatnya 2,5%, yang dikeluarkan ketika menerima hasil (gaji) dan tidak ada haul. **Kedua**,

---

<sup>7</sup>Ika Mardiana Ramadhani, Analisis Pemikiran Yusuf al Qardhawi dan Wabbah al-Zuhaili Tentang Zakat profesi dan relevansinya di Indonesia, *skripsi* (Ponegoro Fak. Syariah IAIN Ponegoro 2018) h. 37

bagi yang penghasilannya bukan bulanan, Seperti penjahit, kontraktor, pengacara, dokter, dan sebagainya dapat menggunakan pendekatan zakat harta. Yaitu nishabnya senilai 85 gram emas setelah penghasilannya diakumulasikan dalam setahun dikurangi hutang konsumtif. Besaran zakatnya adalah 2,5%.<sup>8</sup>

Jadi dapat dipahami bahwa zakat profesi yang dimaksud oleh Yūsuf al-Qardāwī tidak jauh beda dengan zakat mal pada umumnya yang membedakannya, hanya zakat profesi tidak memiliki haul dan dapat dibayarkan kapan saja ketika gaji atau harta yang dihasilkan dari profesi telah mencapai nishab.

## **B. Pemikiran fikih Dan Muhammad Bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn**

### **1. Profil Muhammad Bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn**

Muhammad Bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn seorang ulama salafi dari Saudi Arabia. Ia merupakan ulama era kontemporer yang ahli dalam bidang fikih. Ia juga seorang yang alim, *warā'* dan zuhud, ia dilahirkan Tanggal 27 Ramadhan 1347 H/ 9 Maret 1929 M Di Kota Unaizah, Saudi Arabia, Unaizah adalah kota tertua di manṭiqoh Qosim dan merupakan tempat bersejarah bagi kerajaan Saudi Arabia. Tempatnya strategis di tengah-tengah wilayah Saudi Arabia

Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Ṣālih Bin Muhammad bin Uṣaimīn al-Wuḥāibiy at-Tamimiy, dari kabilah bani Tamim. Nama ini cenderung tidak diketahui orang. Ia lebih sering dipanggil dengan nama sederhana yakni Uṣaimīn yang berasal dari nama kakeknya sendiri.<sup>9</sup>

Beliau dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang taat beragama dan sederhana. Ayahnya bekerja sebagai pedagang yang menjalankan bisnisnya di antara kota Unaizah dan Riyad. Beliau mempunyai dua saudara yaitu Abdillah bin

<sup>8</sup>Muhammad Bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn, *Majmu' Fatāwā wa Rasāil*, (cet; 1 Riyadh, syāri' al-mu'dzar 1407 H/1988 M).h.9

<sup>9</sup>Rifdatus solihah, Analisis Komparatif Pendapat Yūsuf al-Qardhāwī Dan Muhammad Bin Ṣālih Al-‘Uṣaimīn Tentang Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang, *skripsi* (Surbaya Fak. Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Ampel; 2019) h.59.

Şālih yang merupakan anggota ahli *shurā* dan usaha anugerah Raja Faisal, dan Abdul Rahman. Beliau mempunyai delapan orang anak yaitu lima laki-laki dan tiga perempuan. Saat masih kanak-kanak beliau sudah mulai belajar Al-Qur'an kepada kakek dari jalur ibunya, yaitu Abdul Rahman bin Sulaiman al-Damigh rahimahullah. Beliau tekun belajar sampai akhirnya khatam (tamat hafalanya) di usianya yang masih muda, yakni sebelum genap 14 tahun. Kepada kakeknya juga beliau belajar *khat* (tulisan arab), berhitung, membaca, dan sastra. Muhammad bin Şālih al-'Usaimīn mempunyai kecerdasan dan semangat yang tinggi untuk mendapatkan ilmu dari para syaikh-nya, sehingga ayahnya pun mengarahkan untuk konsentrasi belajar agama. Beliau kecil berguru kepada ulama besar yakni Abdurrahman bin Naşir as-Sa'dy rahimahullah. Kegiatan belajar dilakukan di masjid al-Jammi' al-kabir kota Unaizah dan perpustakaan. Guru tersebut mempercayakan kepada dua orang muridnya yang telah dewasa yaitu Ali as-Şalihi dan Muhammad bin Abdul Aziz al-Muţawwa' untuk mengajar santri-santri kecil. Muhammad Bin Şālih al-'Usaimīn 'Usaimīn kecil pun belajar kepada mereka. Kitab yang mereka pelajari adalah *muchtaşar al-'Aqidah al-wasiţiyah dan minhajul sālihīn fī al-fiqhi* yang merupakan karya Abdurrahman bin Naşir as-Sa'dy. Tak hanya kitab itu, beliau juga belajar al-Jurumiyah dan alfiyah. Selanjutnya, kepada sang guru Abdurrahman bin Naşir as-Sa'dy-lah. Muhammad bin Şālih al-'Usaimīn belajar bermulazamah sehingga banyak belajar juga tentang ilmu *tauhid, tafsir, hadiṣ, fikih, uşul fikih, farāid*, *muṣṭalah al-Hadis, nahwu dan Şaraf*. Beliau termasuk murid yang memiliki kedudukan khusus di sisi tersebut. Hal ini terbukti ketika ayahnya akan pindah ke Riyaḍ di usia pertumbuhan beliau dan menginginkan agar beliau ikut pindah juga. Namun gurunya tersebut menulis surat kepada ayahnya agar hal itu tidak terjadi karena sangat ingin jika Muhammad Bin Şālih al-

‘Uṣaimīn menetap di rumahnya untuk belajar sehingga banyak ilmu dan manfaat yang ia dapatkan.<sup>10</sup>

Abdurrahman bin Naṣir as-Sa’dy adalah guru yang sangat berpengaruh baginya. Menurutnya, sang guru yang dianggap sebagai guru pertamanya tersebut memiliki keunikan tersendiri. Manhaj (metode) mengajar, ilmu yang disampaikan, serta pendekatannya kepada para muridnya dengan memberikan contoh-contoh dan substansi-substansi makna. Akhlak mulia yang dimiliki tersebut membuat beliau kagum. Abdurrahman bin Naṣir as-Sa’dy memiliki kedudukan tinggi dalam hal ilmu dan ibadah, sering bercanda baik dengan anak-anak kecil maupun besar. Beliau juga sempat belajar ilmu farāid (ilmu waris) dan fikih kepada Abdurrahman bin Ali ‘Audan. Saat usianya remaja, ia belajar kepada Abdul Azīz bin Baz yang dianggap sebagai gurunya yang kedua. Abdul Azīz bin Baz adalah seorang mufti Arab Saudi dan ketua Lembaga Ulama Pusat Penyelidikan dan fatwa. Beliau memulai dengan belajar kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, buku-buku karya Ibn Taimiyah, dan kitab-kitab fikih lainnya. baginya, gurunya ini juga merupakan tokoh yang berpengaruh. Beliau mengatakan tentang sosok Abdul Azīz bin Baz, “Abdul Aziiz bin Baz banyak memengaruhi saya dalam hal perhatiannya yang sangat intens kepada hadiṣ. Saya juga banyak terpengaruh dengan akhlak beliau dan kelapangannya terhadap sesama manusia”. Tahun 1371 H/ 1951 M, Muḥammad Bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn mulai mengajar di Masjid al-Jami’ kota Unaizah di usianya ke-24 tahun. Ma’had Ilmiah di kota Riyaḍ dibuka pada tahun 1372 H/ 1952 M, dan beliau diterima sebagai mahasiswa. Sebelumnya, beliau mendaftar karena saran dari Ali as-Ṣalihi yang telah mendapat ijin dari gurunya, Abdurrahman bin Naṣir as-Sa’dy. Beliau akhirnya lulus setelah belajar di sana selama dua tahun. Selanjutnya, beliau ditugaskan sebagai pengajar di Ma’had Ilmiah tersebut. Ketika

<sup>10</sup>Muḥammad Bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn, *Syarah Uṣūl Ṣalāsa*, (t.t.: Dār al-Saryā li al-Nusyr, t.th.),h.12.

menjadi guru, beliau juga sembari melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah Riyāḍ dan tetap meneruskan menuntut ilmu kepada Abdurrahman bin Naṣir as-Sa'dy.<sup>11</sup> Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn memiliki banyak guru-guru yang sangat berpengaruh sebagaimana apa yang ia dapatkan baik dari segi ilmu maupun akhlak sehingga menjadi seorang ulama yang fatwahnya banyak dijadikan sumber hukum.

## 2. pemikiran fikih Muhammad Bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn

Muhammad Bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn di dalam salah satu kitabnya yang berjudul Majmu' *Fatāwā wa Rasāil* juz 18: fatwa-fatwa fikih membahas bab tentang zakat. Kitab ini terdiri atas sembilan bab. Bab pertama berisi tentang hukum zakat yang terdiri dari beberapa bagian: 1) kapan fardunya zakat, 2) syarat-syarat wajib zakat, 3) zakat hutang, 4) apakah hutang menggugurkan zakat, dan 5) zakat bagaikan hutang dalam harta peninggalan.

Bab kedua berisi tentang zakat binatang ternak, yang terdiri dari: 1) syarat-syarat binatang ternak, 2) niṣab unta dan kambing, dan 3) apakah burung mewajibkan adanya zakat. Bab ketiga berisi tentang zakat biji-bijian dan buah-buahan yang terdiri dari: 1) zakatnya kurma yang ada di sekitar rumah, 2) zakat anggur, 3) kadar takaran, 4) zakat biji-bijian, 5) kadar wajib mengeluarkan zakat biji-bijian dan buah-buahan, 6) bagaimana mengeluarkan zakat buah-buahan, 7) zakatnya madu, dan 8) zakat harta rikaz atau harta yang ditanam di dalam tanah.

Bab ke empat berisi tentang zakat uang yang terdiri dari: 1) nisāb emas dan perak, 2) kadar emas dan perak dengan mata uang, 3) zakat berlian, 4) hukum memakai cincin pernikahan, 5) hikmah pengharaman emas pada laki-laki, 6) hukum berhias dengan emas dan perak pada wanita, 7) zakat dalam hal memiliki emas atau perak yang digunakan sebagai perhiasan, 8) zakat mata uang, 9) zakat gaji pensiun

<sup>11</sup>Rifdatus solihah, Analisis Komparatif Pendapat Yūsuf al-Qardhāwī Dan Muhammad Bin Ṣāliḥ Al-'Uṣaimīn Tentang Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang, *skripsi* (Surbaya Fak. Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Ampel; 2019) h.59.

dan gaji bulanan, 10) apakah wajib zakat terhadap harta dari pertolongan, 11) harta wakaf dan harta gadai, 12) harta yang dipersiapkan, dan 13) harta saham.<sup>12</sup>

Bab kelima berisi tentang zakat harta perdagangan, yang terdiri dari: 1) definisi zakat harta, 2) pajak barang tambang untuk perdagangan, 3) zakat saham yang ada di bumi, 4) kendaraan yang dijual dengan sistem angsuran, 5) harta yang mewajibkan adanya zakat dan kadarnya, dan 6) zakat dari macam-macam zakat perdaganga.

Bab ke enam berisi tentang zakat fitrah yang terdiri dari: 1) keterkaitan tentang zakat fitrah, 2) kepada siapakah zakat fitrah diwajibkan, 3) hutang tidak dapat mencegah wajibnya zakat fitrah, 4) mengeluarkan zakat firah atas dirinya sendiri dan orang yang menjadi tanggungannya, 5) hukum zakat fitrah atas janin, 6) waktu kewajiban zakat fitrah, 7) waktu mengeluarkan zakat fitrah, 8) hukum zakat fitrah setelah idul fitri, 9) kadar kewajiban dan jenisnya zakat fitrah, dan 10) hukum mengeluarkan zakat fitrah dengan uang.

Bab ketujuh berisi tentang mengeluarkan zakat yang terdiri dari: 1) wajibnya mengeluarkan zakat dengan segera, 2) apabila menolak kewajiban mengeluarkan zakat fitrah (pelit), 3) hukum mengeluarkan zakat fitrahnya anak kecil dan orang gila, 4) niat dalam mengeluarkan zakat fitrah, 5) hokum memindah zakat dari suatu negara ke negara yang lain, 6) hukum memindah zakat, dan 7) menyegerakan berzakat.

Bab kedelapan berisi tentang ahli zakat yaitu orang yang berhak menerima zakat, yang terdiri dari: 1) orang-orang fakir, 2) orang-orang miskin, 3) amil zakat, 4) orang yang dilunakkan hatinya/ muallaf, 5) orang yang memerdekakan hamba sahaya, 6) orang yang berhutang, 7) penggantian hutangnya mayit, 8) pembebasan hutang dengan niat zakat, 9) untuk jalan Allah, 10) orang yang sedang dalam

---

<sup>12</sup>Muhammad Bin Šālih al-'Ušaimīn, *Majmu' Fatāwā wa Rasāil*, (cet; 18 riyāḍ, syāri' al-mu'dzar 1407 H/1988 M),. h.47.

pejalanan, dan 11) hukum membelanjakan zakat fitrah bagi kerabat dan bani hasyim. Bab kesembilan berisi tentang sedekah sunnah yang terdiri dari: 1) hukum sedekah sunnah, 2) kapan disunnahkan sedekah sunnah, dan 3) persoalan yang beragam.

Muhammad Bin Šālih al-‘Usaimīn terkait zakat profesi atau zakat gaji bulanan hasil profesi apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang tiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya.<sup>13</sup> Jadi pendapat Muhammad Bin Šālih al-‘Usaimīn ia tidak bersepakat tentang istilah zakat profesi dan berbeda cara pengeluaran zakat profesi atau berbeda dengan Yūsuf al-Qarḏāwī yang mengatakan tentang adanya zakat profesi.

### C. Guru-Guru Yūsuf al-Qarḏāwī

Menurut pendapat para intelektual muslim yang mengenal pemikiran Yūsuf al-Qarḏāwī, pemikirannya banyak terpengaruh oleh Guru-Gurunya antara lain:

1. Ḥassan al-Banna, menurutnya Hassan al-Banna adalah seorang Rabbani. dalam banyak kesempatan, beliau mengatakan bahwa beliau tidak pernah terpengaruh dengan seseorang yang hidup lebih dari keterpengaruhannya oleh Hassan al-Banna, beliau seringkali menjadikan perkataan Hassan al-Banna sebagai contoh dalam mengemukakan masalah. Kecintaan ini dibuktikan dengan sering memberikan penjelasan secara rinci kepada buku al-Uṣūl al-Iṣrīn, dan beliau mempersembahkan kumpulan sya'irnya berjudul al-Muslimun al-Qādimūn, unuk Hassan al-Banna. Beliau berkata saya tidak pernah memuji seseorang pun dalam muatan sya'ir kecuali kepada Hassan al-Banna.<sup>14</sup>

<sup>13</sup>Muḥammad Bin Šālih al-‘Usaimīn, *Majmu' Fatawa wa Ar Rasā'il*, cet; 18, h.178.

<sup>14</sup>Ani Fatikha, Sistem Pendidikan Islam Menurut Yūsuf al-Qarḏhāwī Dan Relevansinya Dengan Sistem Pendidikan Islam Di Indonesia, *skripsi*, (Yogyakarta : perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 2012), h. 34-35.

2. Mahmud syaltut, selain Hassan al-Banna salah seorang mempengaruhi pemikiran Yūsuf al-Qardāwī adalah Mahmud Syaltut, jami' Al-azhar beliau juga menghimpun pemikiran–pemikiran syaltut baik di bidang fikih maupun di bidang di bidang tafsir al-Qur'an. Walaupun demikian rasa cintanya kepada syaltut tidak menghalanginya untuk berbeda pendapat denganya dalam beberapa masalah seperti dalam bukunya al-Ḥarām fil al-Islam. Yūsuf al-Qardhāwī juga menyatakan bahwa syaltut juga tidak memerintahkan seseorang untuk untuk bertaklid kepadanya.
3. Muhammad al-Ghazali, Yūsuf al-Qardāwī juga terpengaruh dengan pemikiran Muhammad al-Gazhali, kecintaanya kepadanya beliau ekspresikan dengan menulis sebuah buku pada Muhammad bin Baz saat al-Gazhali masih hidup. Beliau memaparkan inovatis pemikiran dan karya ilmiah al-Gazhali.

Kecintaan kepada al-Gazhali tidak mengiringinya kepada cinta buta yang membutakanya untuk mengatakan sesuatu yang hak dan benar rasa cintanya juga tidak menghalanginya untuk melakukan kritik dengan cara santun, salah satu keritik beliau kepada al-Gazhali adalah perkataan al-Gazhali kepada ahli hadis telah menjadikan diyat wanita adalah separuh dari diyat laki-laki. Ini adalah kejahatan pemikiran oleh fuqāha dan orang memiliki pemahaman yang mendalam. Padahal hakikatnya mayoritas fuqāha mengatakan hal serupa dengan apa yang dikatakan oleh ahli hadis. Sehingga Yūsuf al-Qārdhāwī mengatakan ungkapan itu lebih halus dari kata kejahatan karenaa semua itu adalah ijtihad yang terbuka untuk salah benar sedangkan orang yang brpendapat demikian akan selalu mendapat ganjaran, baik perkataan itu salah maupun benar, sebagai mana yang kita ketahui bersama.<sup>15</sup> Yūsuf

---

<sup>15</sup> Muhlis, zakat profesi dalam pandangan Yūsuf al-Qārdhāwī, *skripsi* (Makassar Jurusan. Syariah STIBA Makassar :2017), h. 43.

al-Qardāwī memiliki tiga orang guru yang sangat berpengaruh dalam kehidupannya dan keilmuannya dalam ilmu fikih maupun ilmu tafsir.

#### D. Guru-Guru Muhammad Bin Šālīh al-‘Ušaimīn

Diantara Guru-Guru Muhammad Bin Šālīh al-‘Ušaimīn jika di baca dari biografinya antara lain:<sup>16</sup>

1. Abdul Rahman bin Sulaiman al-Damigh, adalah guru al-qur’an Muhammad bin Šālīh al-‘Ušaimīn sekaligus kakeknya dari jalur ibunya Beliau tekun belajar sampai akhirnya khatam (tamat hafalanya) di usianya yang masih muda, yakni sebelum genap 14 tahun. Kepada kakeknya juga beliau belajar *khat* (tulisan arab), berhitung, membaca, dan sastra.
2. Abdurrahman bin Našir as-Sa’dy, setelah belajar kepada Abdul Rahman bin Sulaiman al-Damigh kemudian ayahnya pun mengarahkan Muḥammad Bin Ūšaimīn untuk konsentrasi belajar agama. Beliau kecil berguru kepada ulama besar yakni Abdurrahman bin Našir as-Sa’dy. Kegiatan belajar dilakukan di masjid al-Jammi’ al-kabir kota Unaizah dan perpustakaan.
3. Ali as-Šalihi dan Muhammad bin Abdul Azīz al-Muṭawwa’, kemudian Abdurrahman bin Našir as-Sa’dy mengarahkan Muḥammad Bin Ūšaimīn untuk belajar kepada Ali as-Šalihi dan Muhammad bin Abdul Azīz al-Muṭawwa’. Kitab yang mereka pelajari adalah *mukhtašar al-‘Aqidah al-wasiṭiyyah dan minhajul sāliḥīn fī al-fiqhi* yang merupakan karya Abdurrahman bin Našir as-Sa’dy. Tak hanya kitab itu, beliau juga belajar al-Jurumiyah dan alfiyah.
4. Abdurrahman bin Našir as-Sa’dy, adalah guru yang sangat berpengaruh baginya. Menurutnya, sang guru yang dianggap sebagai pertamanya

<sup>16</sup> Rifdatus Solihah, Analisis Komparatif Pendapat Yūsuf al-Qardhāwī Dan Muhammad Bin Šālīh Al-‘Ušaimīn Tentang Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang, *skripsi* (Surabaya Fak. Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Ampel; 2019),h.59.

tersebut memiliki keunikan tersendiri. Manhaj (metode) mengajar, ilmu yang disampaikannya, serta pendekatannya kepada para muridnya dengan memberikan contoh-contoh dan substansi-substansi makna.

5. Abdurrahman bin Ali ‘Audan, . Beliau juga sempat belajar ilmu farāid (ilmu waris) dan fikih kepada Abdurrahman bin Ali ‘Audan. Saat usianya remaja.
6. Abdul Azīz bin Baz, ia belajar kepada Abdul Azīz bin Baz yang dianggap sebagai gurunya yang kedua. Abdul Azīz bin Baz adalah seorang mufti Arab Saudi dan ketua Lembaga Ulama Pusat Penyelidikan dan fatwa. Beliau memulai dengan belajar kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, buku-buku karya Ibn Taimiyah, dan kitab-kitab fikih lainnya. baginya, gurunya ini juga merupakan tokoh yang berpengaruh. Beliau mengatakan tentang sosok Abdul Azīz bin Baz, “Abdul Azīz bin Baz banyak memengaruhi saya dalam hal perhatiannya yang sangat intens kepada hadis.

#### **E. Karya Yūsuf al-Qarḍāwī**

Yūsuf al-Qarḍāwī merupakan ulama kontemporer yang produktif dalam menulis baik dihimpun dalam bentuk kitab maupun di berbagai media cetak seperti artikel-artikel tentang keagamaan, dan sering mengadakan penelitian tentang Islam di berbagai dunia. Fatwa-fatwa beliau juga ditulis dalam beberapa majalah seperti Mimbar Islam yang diterbitkan oleh Kementerian Urusan Waqaf, Mesir dan majalah Nurul Islam yang diterbitkan oleh para ulama al-Azhar.

Buah fikiran dan ide hasil dari karya-karyanya, Yūsuf al-Qarḍāwī mendapat penghargaan internasional dari berbagai negara, seperti penghargaan di bidang fikih Islam dari Sultan Hasan al-Bolkiyah Brunei Darussalam, anugerah dari King Faisal Award yang berpusat di Riyad, penghargaan dari International Islam University of Malaysia atas kontribusinya dalam bidang ilmu pengetahuan, penghargaan Islami. Personality oleh Dubai International Holy Quran Award, serta penghargaan lainnya

Penguasaan ilmunya yang luas, Yūsuf al-Qardāwī hadir dengan tulisannya yang kontekstual, konstruktif dan integral. Sekitar 125 buku yang ditulisnya tersebut meliputi berbagai bidang seperti fikih dan uşul fikih, akhlak, akidah, Al-Quran dan sunnah, ekonomi Islam, pemikiran Islam, dakwah dan tarbiyah serta bidang gerakan kebangkitan Islam. Karya beliau sudah banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia dan hampir dibaca oleh seluruh komunitas Islam di dunia, juga pesantren serta perguruan tinggi Islam.<sup>17</sup>

Tulisan karya Yūsuf al-Qardāwī yang banyak tersebut dihimpun dari berbagai dimensi keislaman. Buku-buku yang diterbitkan diantaranya<sup>18</sup>: Bidang fikih dan uşul fikih, terdiri dari 20 buku. Bidang akhlak terdapat 6 karya tulis, bidang akidah terdapat 6 buku. Bidang Al-Quran dan sunnah beliau menulis diantaranya terdapat 12 buku.

Bidang ekonomi Islam, Yūsuf al-Qardāwī dikenal dengan pemikiran-pemikirannya yang dianggap oleh masyarakat bisa memengaruhi arah perekonomian Islam modern. Bidang ekonomi ini di antaranya terdapat 8 buku. Bidang pemikiran Islam terdapat 7 buku, bidang dakwah dan tarbiyah di antaranya terdapat 6 buku. Selain itu, pada bidang gerakan kebangkitan Islam, beliau menulis di antaranya terdapat 15 buku.

Yūsuf al-Qardāwī merupakan ulama yang terpengaruh oleh Hasan al-Banna, pemimpin Gerakan Ikhwanul Muslimin karena keteguhannya dalam memegang prinsip keislaman. Beliau juga tertarik pada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin lainnya karena petuah dan pemikiran-pemikirannya yang menurutnya

---

<sup>17</sup>Khazin, A. Mufti, *Konsep Jihad dan Aplikasinya dalam Pandangan Ulama Kontemporer Yūsuf al-Qardhāwī*: Studi Pemikiran dalam Kitab Fiqh Jihad, (Surabaya: IAIN SA Press, 2012), h.70.

<sup>18</sup> Rifdatus solihah, Analisis Komparatif Pendapat Yūsuf al-Qardhāwī Dan Muhammad Bin Şalīh Al-‘Uşāimin Tentang Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang, *skripsi* (Surabaya Fak. Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Ampel; 2019),h.36.

bisa berpengaruh pada pola pikir, namun hal itu tidak menjadikannya taqlid buta kepada mereka. Hal itu bisa dilihat pada karya-karyanya yang menunjukkan beliau bebas dari taqlid.

Yūsuf al-Qarḍāwī seorang ulama yang tidak menganut pada suatu mazhab tertentu. Terbukti dalam bukunya, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām* dikatakan bahwa beliau tidak rela apabila dirinya terikat dengan satu mazhab dalam sebuah persoalan. Hal itu menurutnya sebuah kesalahan besar. Beliau sependapat dengan ungkapan Ibnu Jauzīe tentang dasar muqallid (ikut-ikutan) adalah tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya, dan taqlid sendiri berarti menghilangkan arti rasio.<sup>19</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa Yūsuf al-Qarḍāwī seorang ulama yang tidak fanatik pada satu mazhab.

#### **F. Karya Muhammad Bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn**

Muhammad Bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn adalah ulama yang produktif dalam menulis. Beliau banyak meninggalkan karya-karya dalam berbagai bidang ilmu, seperti bidang fikih, uṣul fikih, akidah, tafsir, hadis, dan lainnya yang sudah ada di Kementerian Ilmu Pengetahuan Kerajaan Saudi Arabia. Buku dan kitab beliau banyak yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karya-karya yang ditulis oleh beliau ditulis dalam berbagai dimensi keislaman. Buku-buku di antaranya sebagai berikut: Bidang fikih, beliau menulis sebanyak 20 buku, bidang uṣul fikih terdapat 8 buku. Bidang akidah.<sup>20</sup>

Dihimpun sebanyak 18 buku. Di bidang tafsir, beliau menulis diantaranya 5 buku, dan di bidang hadis terdapat 5 buku. Bidang faraiḍ terdapat 2 buku, dan di bidang dakwah terdapat 6 buku. Selain itu, banyak fatwa-fatwanya yang juga

<sup>19</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, (cet;1, Maktabatu Wahba, Dār Kitāb Miṣriya, 1433 H/2012 M), h.11.

<sup>20</sup> Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn, *Al-Qowa'idil Muthla*, (t.t.: Dār al-Saryā li al-Nusyir, t.th.), h. 21-23.

dihimpun dalam buku majmu'ah.<sup>21</sup> Jadi Muhammad Bin Šālīh al-'Usaimīn atau Muhammad bin 'Usaimīn memiliki banyak karya dari segala bidang baik fikih maupun tafsir maka tidak keliru apabila banyak fatwah atau pun karya-karya beliau dijadikan sumber hukum.



---

<sup>21</sup> Rifdatus solihah, Analisis Komparatif Pendapat Yūsuf al-Qardhāwī Dan Muhammad Bin Šālīh Al-'Usāimīn Tentang Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang, *skripsi* (Surabaya Fak. Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Ampel; 2019).h.65.

## BAB IV

### PERBANDINGAN ZAKAT PROFESI DALAM PRESPEKTIF YŪSUF AL-QARḌĀWĪ DAN MUHAMMAD BIN ṢĀLIḤ AL-‘UṢAIMĪN

#### A. *Istinbat Hukum Yūsuf al-Qarḍāwī Dan* Muhammad Bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn

##### 1. *Istinbat Hukum Yūsuf al-Qarḍāwī*

Mengenai metode istinbat hukum tentang kewajiban zakat profesi, terlebih dahulu mencari landasan hukumnya pada nash-nash Al-Qur’an. Oleh karenanya, ketika mencari landasan hukum kewajiban membayar zakat profesi, Yūsuf al-Qarḍāwī antara lain mendasarkannya pada Al-Qur’an surah al-Baqarah:267 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ  
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.<sup>1</sup>

Yūsuf al-Qarḍāwī menafsirkan keumuman lafadz “*mā kasabtum*” dalam ayat di atas yang berarti mencakup segala macam usaha perdagangan atau pekerjaan dan profesi, sedangkan jumhur ulama’ fiqhi mengambil keumuman maksud surat al-Baqarah:267 tersebut disamping sebagai landasan wajibnya zakat perdagangan juga menjadikan wajibnya zakat atas profesi. Sesuai ayat tersebut di atas kata “*anfiqū*” memfaedahkan wajib, karena kata “*anfiqū*” merupakan kalimat perintah (*fi’il amar*) dari kata kerja masa lalu (*fi’il madli*) “*anfaqā*”, maka sesuai

---

<sup>1</sup>Al-Qur’an Dan Terjemahan Dan Tafsir Singkat, Jilid 2, (Jakarta: Yayasan WismaDamai, 2006), h. 45

dengan kaidah *uṣhūl al-fiqh: al-aṣhlu fi al-amri li al-wujuūb*, yang artinya “pada asalnya perintah itu berfaedah wajib.”<sup>2</sup>

Dari ungkapan Yūsuf al-Qarḍāwī di atas dapat dikatakan, bahwa dalam menetapkan wajibnya zakat profesi dapat mendasarkan pada QS al Baqarah 267, secara umum ayat tersebut juga digunakan oleh fuqaha (ahli fiqh) dalam menetapkan zakat perdagangan, maka menurut Yūsuf al-Qarḍāwī tetap dapat digunakan sebagai landasan teologis atas kewajiban zakat profesi bagi setiap muslim. Selain ayat tersebut, dalam menetapkan dasar hukum dan landasan teologis hukum zakat profesi, Yūsuf al-Qarḍāwī juga menggunakan dasar keumuman makna hadits yang diriwayatkan oleh al Bukhari berikut ini

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ  
صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلْ بِيَدِهِ فَيَنْفَعْ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ  
قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فليَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا  
لَهُ صَدَقَةٌ

Terjemahnya:

Setiap orang muslim wajib bersedekah, mereka bertanya: “wahai Nabi Allah, bagaimana yang tidak berpunya? Nabi menjawab: “bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah.” Mereka bertanya kembali: “kalau tidak menemukan pekerjaan? Nabi menjawab: “menolong orang yang membutuhkan dan terzolimi”. Mereka bertanya kembali: “kalau tidak dapat melakukan itu? Nabi menjawab: “kerjakan kebaikan dan tinggalkan keburukan, hal itu merupakan sedekah.”<sup>3</sup>

Yūsuf al-Qarḍāwī menafsirkan keumuman dari makna hadits tersebut di atas bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntutan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan, berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim. Untuk itu Nabi mewajibkan pada setiap

<sup>2</sup>Yusuf al-Qarḍawī, Hukum Zakat: *Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, (Cet 12, Terj: Salman Harun, Dinin Hafidhuddin, dan Hasanuddin. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011), h 486.

<sup>3</sup>Abū ‘Abdillāh Muḥammad al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (Cet, I; Damaskus Dar ibn kaṣīr, 1423 H/2002 M), 1445, h. 352

muslim mengorbankan sebagian harta penghasilannya atau apa saja yang bisa ia korbakan.<sup>4</sup>

Tentang adanya kewajiban zakat untuk jenis profesi apapun bagi setiap muslim adalah *qiyas*. Selain *qiyas*, landasan, basis dasar argumentasi yang digunakan Yūsuf al-Qardāwī dalam penetapan hukum zakat profesi adalah keadilan yang proporsional, hal tersebut nampak terlihat ketika Yūsuf al-Qardāwī menyebutkan zakat profesi serta membandingkannya dengan jenis kategori zakat yang lain, seperti padi, tanaman dan lain sebagainya<sup>5</sup>.

Penggunaan *qiyas* dalam penetapan zakat profesi ini, diqiyaskan dengan zakatnya emas dan perak Yūsuf al-Qardāwī juga menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang, jumlah nishab serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun. Sedangkan dalam masalah haulnya (sebagai alternatif lain), Yūsuf al-Qardāwī mengqiyaskan dengan zakatnya buah-buahan dan tanaman (*zakat al tsimar wa al zuru'*), sehingga nishabnya adalah 5 wasaq (750 kg) beras, dengan kadar dan ukuran 5% (jika perawatannya menggunakan irigasi) atau 10% (jika perawatannya tanpa irigasi). Beliau juga menganalogikan zakat profesi dengan zakat hasil perdagangan karena menurutnya hal itu sama-sama hasil usaha. Oleh karena itu nishab zakat profesi senilai dengan 94 gram emas, sedang kadar zakat yang wajib dibayarkan adalah sebanyak 2,5%. Jika harga emas Rp. 100.000/gram, maka seseorang yang memiliki penghasilan sejumlah Rp. 100.000 x 94= Rp. 9.400.00, wajib membayar zakatnya sebesar 2,5% x Rp. 9.400.000= Rp. 235.000. Jika penghasilan seseorang dari

---

<sup>4</sup>Muhammad Aziz, "Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Prespektif Yusuf Al Qardhawi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia," (Ulul Albab 16 2015),. h.107.

<sup>5</sup>Muhammad Aziz, "Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Prespektif Yūsuf al-Qardhāwī Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia, . h.108.

profesi sekali menerima telah mencapai nishab, maka seketika itu dibayar zakatnya tanpa menunggu satu tahun (haul). Tetapi jika sekali diterima tidak mencapai nishab, maka zakatnya harus dibayarkan setelah lewat satu tahun<sup>6</sup>.

Sebagai tambahan Yūsuf al-Qardāwī juga menjelaskan tentang adanya aspek keadilan dalam penentuan kewajibannya zakat profesi bagi setiap muslim. Karena secara esensial, zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau perlu bahkan dengan tekanan penguasa<sup>7</sup>.

## 2. **Istinbat Hukum Muhammad Bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn**

Sedangkan Muhammad Bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn mempunyai keistimewaan dalam berijtihad atau beristinbat hukum dan manhaj-manhajnya, diantaranya yaitu:

1. Menggabungkan dengan maqāṣid syariah dan kaidah-kaidah agama
2. Berasas pada dalil yang sah dan kuat dengan pendekatan yang mudah dipahami oleh kebanyakan orang
3. Manhaj yang wasaṭiyyah atau sederhana
4. Jauh dari sifat menyusahkan
5. Tidak fanatik dalam suatu mazhab dan senantiasa mengambil pandangan majelis-majelis ulama;
6. Menggabungkan aspek amalan dakwah dengan fikihnya;
7. Sesuai dengan konsep akidah salaf dari segi ilmu, tindakan dan dakwah;
8. Menghormati Adab al-Ikhtilāf dalam manhajnya.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Tim Emir, *Panduan Zakat Lengkap*, (Erlangga 2016)., h.56

<sup>7</sup>Muhammad Aziz, “*Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Prespektif Yūsuf al-Qardhāwī Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia*,”h.109.

<sup>8</sup>Moh Romaizuddin ghazali, “Muhammad Ṣālih bin ‘Uṣaimīn (1929-2001 M) dan Manhaj Fatwanya”. *Jurnal Infad: Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa*. Vol. 5. 2015. h.13.

Muhammad Bin Šālih al-‘Ušaimīn yang mengikuti manhaj Ibn Taymiyah, berpendapat bahwa apabila dihadapkan pada suatu masalah yang berbeda pendapat, maka hendaknya mengambil sikap kehati-hatian (*wara’*). Menurutnya, jika ada suatu pendapat yang mengatakan halal dan pendapat lain mengatakan haram, maka yang dipilih adalah pendapat haram dalam rangka hati-hati. Dasarnya adalah hadis Nabi Saw. berikut:

إِنَّ الْحَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى  
الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ  
الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَتَرَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ<sup>9</sup>

Artinya:

Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat -yang masih samar- yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus dalam perkara shubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada pengembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkaraperkara yang diharamkan-Nya

Pengambilan sebuah hukum dengan cara adil dan bersikap moderat ketika terjadi kesamaan di antara masalah-masalah menjadi sebuah pegangan bagi Muhammad Bin Šālih al-‘Ušaimīn. Baginya, ketika seseorang itu ingin berdakwah kepada suatu kebaikan maka harus mengikhlaskan niat dan memperbaiki kinerja dakwah dengan berijtihad dalam rangka kemaslahatan. Muhammad Bin Šālih al-‘Ušaimīn berpendapat bahwa orang yang mampu berijtihad harus memiliki pengetahuan tentang dalil-dalil syariah. Jika ia mengetahuinya maka sudah tentu

<sup>9</sup>Abū ‘Abdillāh Muḥammad al-Bukhārī, Šaḥīḥ al-Bukhārī, (Cet, I; D amaskus Dari ibn kašīr, 1423 H/2002 M).,1445, h.494.

bisa menyimpulkan suatu hukum. Selain itu, seorang mujtahid harus mengetahui *ijma'* para ulama.<sup>10</sup>

Metode *ijtihād* yang digunakan oleh Muhammad Bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn adalah mengembalikan permasalahan kepada sumber utamanya. Beliau merujuk kepada Al-Quran dan hadis dengan menjadikan keduanya sebagai sandaran hukum yang utama. Beliau sangat terikat dengan teks atau cenderung berpegang kepada *zahir naṣ* dan tidak mencari-cari *illat* hukum sehingga menghindari dari mentakwilkan *naṣ-naṣ* hukum<sup>11</sup>. Metode *ijtihād* yang digunakan Muhammad Bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn di antaranya adalah:

#### 1) *Ijtihād Bayānī*

Yaitu *ijtihād* yang bertujuan untuk menjelaskan hukum yang terdapat dalam suatu *naṣ* karena *naṣ* tersebut belum menjelaskan secara pasti. Metode yang dilakukan dalam *ijtihād* ini adalah upaya penemuan hukum melalui kajian kebahasaan/semantik. Konsentrasi pada metode *bayānī* ini lebih kepada sekitar penggalian pengertian makna teks, kapan suatu lafaz diartikan secara *majaz* atau perumpamaan. Selain itu, pada metode ini diketahui bagaimana memilih salah satu arti dari lafaz yang *mushtarāk* (ambigu), ayat yang umum dengan yang khusus.<sup>12</sup> Jadi *ijtihād bayānī* adalah salah satu metode *ijtihād* yang digunakan Muhammad Bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn untuk menentukan suatu hukum.

#### 2) *Ijtihād Taṭbīqī*

Yaitu *ijtihād* yang dilakukan dengan menggali dan menetapkan hukum dengan menerapkan metode yang telah ditetapkan oleh imam dan generasi

<sup>10</sup> Muhammad Ṣāliḥ bin ‘Uṣaimīn, *Al-Qowa’idil Muthla: Memahami Nama & Sifat Allah Swt.*, (Yogyakarta: Media Hidayah, 2003), h.10

<sup>11</sup>Pusat Pengkajian Hukum Keluarga Islam dan Keluarga Islam Jurusan al-Ahwal ashShakhsyah Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol, “Al-Sakinah”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, Vol. XI, No. 1 (2014),h.34.

<sup>12</sup>Abd Rahman Dahlan, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), h.348.

sebelumnya. Biasanya, pada metode ini membahas mengenai permasalahan yang sebelumnya sudah pernah dilakukan ijtihad, maka harus ada imam atau pemimpin yang berperan sebagai qanūn. Penerapan yang digunakan pada metode ijtihad taṭbiqī adalah dalam bentuk takhrīj al-manat. Maksudnya, menetapkan suatu hukum terhadap suatu kejadian dengan cara menghubungkannya kepada hukum yang pernah ditetapkan oleh mujtahid sebelumnya. Jadi dalam metode ini hanya menggambarkan pendapat ulama sebelumnya secara garis besar.

Dan mengenai istinbat hukum Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Usaimīn tentang zakat profesi adalah Dasar hukum pertama, *Takhṣiṣ al-‘am* Cakupan makna lafaz yang terdapat dalam Firman Allah, Q.S. Al Baqarah (2): 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ  
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.<sup>13</sup>

Kata “*apa saja* yang kamu usahakan” dalam ayat di atas pada dasarnya lafal ‘am, ulama kemudian memberikan takhshish/ taqyid (pembatasan) pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. Pengkhususan ini memiliki dasar hukum hadits. Mengkhususkan ayat ayat Al-Qur’an yang bersifat umum. Dalam hal ini hadits memperkhusus ayat-ayat Al-Qur’an yang bersifat umum, dalam ilmu hadis disebut takhshish *al-‘amm*. *Takhshîsh al-‘ām* ialah sunnah yang mengkhususkan atau mengecualikan ayat yang bermakna umum.

<sup>13</sup>Al-Qur’an Dan Terjemahan Dan Tafsir Singkat, Jilid 2, (Jakarta: Yayasan WismaDamai, 2006),h. 45

**Kedua**, Tidak ada haul, Menurut para penyeru zakat ini, zakat profesi tidak membutuhkan haul yaitu bahwa zakat itu dikeluarkan apabila harta telah berlalu kita miliki selama 1 tahun.<sup>14</sup> Dan Tentang zakat gaji bulanan hasil profesi. Apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya. Karena di antara syarat wajibnya zakat pada suatu harta (uang) adalah sempurnanya haul yang harus dilewati oleh nishab harta (uang) itu. Jika seseorang menyimpan uangnya, misalnya setengah gajinya dinafkahkan dan setengahnya disimpan, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat harta (uang) yang disimpannya setiap kali sempurna haulnya<sup>15</sup>. Jadi syarat wajibnya zakat menurut Muhammad Bin 'Usaimin adalah sempurnanya haul dan melibihi nishab dari harta yang dihasilkan.

## **B. Perbandingan Zakat Profesi Dalam Prespektif Yūsuf al-Qarḍāwī Dan Muhammad Bin Šāliḥ al-'Usaimīn**

### **1. Pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī**

Zakat profesi dalam islam tidak pernah ada sepanjang sejarah islam sejak masa Rasulullah saw. Namun, gagasan ini pertama kali muncul oleh seorang mujtahid yang bernama Yūsuf al-Qarḍāwī yang ia kemukakan dalam bukunya yang pertama kali terbit tahun 1969 dengan judul *Fiqh al-Zakāh*. kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia tahun 90-an yaitu setelah diterbitkannya buku yang merupakan terjemahan dari buku Yūsuf al-Qarḍāwī di tahun 1999. Sejak itu, banyak diterapkan oleh lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia seperti

<sup>14</sup>Fuad Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer*, (jurnal: 1 juni 2015), h.127.

<sup>15</sup>Muhammad Bin Šāliḥ al-'Usaimīn, *Majmu' Fatawa wa Ar Rasā'il*, (cet; 18 riyāḍ, syāri' al-mu'dzar 1407 H/1988 M).h.178.

baznaz, baz, dompet duaifa, dan lembaga-lembaga zakat lainnya.<sup>16</sup> mengatakan dalam bukunya *Fiqh al-Zakāh* sebenarnya harta mustafat adalah harta yang dihasilkan di tengah-tengah haul seperti Rāṭibil Mūaḍaf (Zakat Profesi) kata beliau gaji karyawan yang didapatkan di tengah tahun itu memang tidak harus menunggu satu tahun berikutnya tapi dia masuk dalam kategori mal mustafad yang diwajibkan zakat meskipun belum satu tahun tapi digabung dengan harta-harta yang lain. Jadi yang didapatkan ditengah haul itu sebenarnya tidak wajib zakat selama satu tahun berikutnya hanya saja wajibnya ketika orang itu sudah mencapai haul berikutnya.<sup>17</sup>

Ini juga kesepakatan para ulama bukan sesuatu yang baru maksudnya adalah ketika ada orang punya harta dan ketika hartanya sudah mencapai nishab, misalnya nishabnya 85 gram dan ditengah haul dia menambahkan emas maka tambahannya ini kalau dihitung zakat, bukan tahun berikutnya tapi ikut dari nishab emas yang ada meskipun emas yang tambahan tadi itu belum sampai pada haul, itu seperti gajinya seorang karyawan, maka dimasukkan kepada zakat yang umum hanya saja meskipun dia belum sampai satu tahun. Ini yang menjadi keunikan dari pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī yang mana ini diikuti oleh beberapa pendapat dari baznaz. Makanya beliau bisa dikatakan seperti menolak zakat yang harus ada haulnya, padahal beliau menyebutkan harta yang didapatkan ditengah haulitu juga wajib zakat ikut dengan harta haul yang lain meskipun didapatkan ditengah-tengah waktu. Dan beliau juga menyebutkan sekalipun ada harta yang didapatkan ditengah haulboleh dibayarkan zakatnya langsung hannya saja ketika didapat dia lebih dari nishab 85 gram emas.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Sulkifli Herman, dkk., Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Profesi Dengan Sistem *Payroll* (Studi Kasus Pada PT.PLN (persero)Unit Induk Wilayah Sulselbar), *Jurnal Bidang Hukum Islam* ( Bustanul Fuqaha ; vol.1 no 4 (2020)., h. 656.

<sup>17</sup>Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, (Cet ;1 Beirut: Muassasah al-Risālah, 1991).h.437.

<sup>18</sup>Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, h.445.

artinya apa, walaupun beliau mengatakan ada zakat profesi yang didapat dari gaji dia tdk harus selama setahun, itu ketika gajinya lebih dari nishab yaitu lebih dari 85 gram emas. Walaupun ada orang yang punya gaji yang di atas nishab tetapi pembayaran ini tetap dikurangi dari kebutuhan hidupnya tetap dari nettonya.<sup>19</sup>

Sebenarnya sama saja pendapat Yūsuf al-Qardāwī dengan pendapat ulama lainnya, kalau ulama lainnya mengatakan ketika mencapai satu tahun apabila melebihi nishab maka wajib dibayar zakatnya. Jadi zakat profesi dapat dianalogikan dengan zakat uang. Jumlah nishab serta besarnya persentase zakatnya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun (pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak untuk makanan, pakaian, dan lainnya). Sementara terkait profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya, siapa saja yang mempunyai pendapatan seorang petani yang wajib zakat maka dia wajib mengeluarkan zakat profesi tanpa mempertimbangkan keadaan modal dan persyaratan lainnya. Berdasarkan hal itu, seorang dokter, pengacara, insinyur, pengusaha, karyawan, dan lainnya wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya.

Hingga saat ini, asumsi zakat profesi adalah ibadah maliyah yang masih kuat mencengkram sebagian besar masyarakat Indonesia. Asumsi ini mengandaikan bahwa perintah zakat harus dijalankan sesuai dengan teks hadis yang berhubungan dengan harta-harta yang wajib dizakati tanpa ada illat. Tentu saja, asumsi demikian perlu dikoreksi secara mendalam sebab pada kenyatannya saat ini telah banyak kelompok yang berpenghasilan besar lewat profesi tertentu yang tidak termasuk dalam kategori wajib zakat (*muzakki*) sebagaimana tercantum dalam fikih klasik. Padahal, penghasilan mereka jika dibandingkan dengan kategori muzakki dalam fikih klasik sebenarnya memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Misalnya seorang dokter, anggota legislatif, dan beragam jenis profesi lainnya.

---

<sup>19</sup>Yūsuf al-Qardhāwī, *Fiqh al-Zakāh*, h. 147

Dalam fikih klasik profesi seperti itu sama sekali tidak disentuh sebagai bagian dari harta dan penghasilan yang menjadi sasaran objek zakat, maka dari itu pemahaman yang lahir seakan-akan mereka bukanlah kelompok yang wajib membayar zakat. Bila mengacu pada kategori *muzakki* yang disodorkan fikih klasik jelas mereka tidak termasuk di dalamnya. Padahal, tidak tertutup kemungkinan penghasilan mereka jauh lebih besar ketimbang penghasilam para petani, pedagang penambang, dan peternak hewan yang jika telah mencapai nishab diwajibkan mengeluarkan zakat. Maka akan ironis dan terkesan menjauhi prinsip keadilan dan keberpihakan Islam kepada kaum miskin (*dhu'afa*) apabila kelompok yang berpenghasilan tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat dengan alasan telah dibahas dalam fikih klasik. Sementara itu, kelompok lain yang berpenghasilan jauh lebih besar tidak dituntut kewajiban membayar zakat karena profesi mereka tidak ditemukan dalam pembahasan fikih klasik<sup>20</sup>.

## 2. Pandangan Muhammad Bin Šāliḥ al-'Ušaimīn

Zakat penghasilan dan profesi tidak bisa disamakan dengan zakat hasil pertanian karena tidak ada *naṣ* dan *qiyas* yang menjelaskanya zakat profesi harus sesuai *niṣab* dan haul beliau menyatakan suatu kaidah yang agung hasil kesimpulan dari Al-Qur'an dan al-sunnah bahwa pada asalnya tidak menetapkan disyariatkannya suatu perkara dalam agama yang mulia ini kecuali didasarkan dalil Al-Qur'an dan al-sunnah.<sup>21</sup> Allah swt. berfirman dalam surah Asy-syura ayat 21:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَوًا شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ

Terjemahnya:

<sup>20</sup>Siti Mualimah, "Implementasi Zakat Profesi Pegawai", *Skripsi* (Demak: IAIN Salatiga, 2015),.h. 52.

<sup>21</sup><https://baznur'an-dan-asgresik.com/hukum-zakat-penghasilan-dan-profesi-menurut -al-qur'an-dan-hadits-dan-ulama/>. Diakses pada tanggal 20 juli, 2022, pukul 9:19 wit.

Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka suatu perkara dalam agama ini tanpa izin dari Allah.<sup>22</sup>

Pada dasarnya tidak kewajiban seseorang untuk membayar zakat dari suatu harta yang kecuali ada dalil yang menetapkannya. Berdasarkan hal ini jika yang dimaksud zakat profesi bahwa setiap profesi yang ditekuni oleh seseorang terkena kewajiban zakat, dalam arti uan yang dihasilkan dari berapapun jumlahnya, mencapai nishab atau tidak, atau mencapai haul atau tidak wajib dikeluarkan zakatnya, maka ini pendapat yang batil. Karena tidak ada dalil yang menetapkannya. Tidak pula ijma yang menyepakatinya. Al-'allamah Muhammad Bin Şālih al-'Usaimīn dalam majmu' Rasāil mengatakan Tentang zakat profesi atau gaji bulanan hasil profesi, Apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya. Karena di antara syarat wajibnya zakat pada suatu harta (uang) adalah sempurnanya haul yang harus dilewati oleh nishab harta (uang) itu. Jika seseorang menyimpan uangnya, misalnya setengah gajinya dinafkahkan dan setengahnya disimpan, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat harta (uang) yang disimpannya setiap kali sempurna haulnya.<sup>23</sup> Penjelasan imam ahli fikih abad ini serta ulama lainnya yang tergabung dalam komite fatwa Al-lajnah Ad-da'imah yang dinukilkan di atas sudah cukup bagi siapapun yang menemukan kebenaran dalam agama ini.

Muhammad Bin Şālih al-'Usaimīn dalam majmu' Rasāil setelah dijelaskan syarat wajibnya zakat uang yang dikumpulkn dari hasil profesi namun memberatkan bagi seseorang untuk mencatat setiap tambahan uang yang disisihkan dari gajinya dan ditambahkan simpanan sebelumnya dalam rangka menghitung

---

<sup>22</sup>Al-Qur'an Dan Terjemahan Dan Tafsir Singkat, Jilid 2, Jakarta: Yayasan WismaDamai, 2006

<sup>23</sup>Muhammad bin Şālih al-'Usaimīn, *Majmu' Fatawa wa Ar Rasā'il*, (cet; 18 riyāḍ, syāri' al-mu'dzar 1407 H/1988 M).h.178.

haulnya sendiri, sehingga dia bisa mengeluarkan zakatnya pada akhir haulnya masing-masing. Untuk mengatasi kesulitan ini hendaklah dia mengeluarkan zakat total uang yang dicetak satu kali dalam setahun di akhir haul nishab yang pertama kali dicetak. Misalnya jika simpanan pertama yang merupakan nishab sempurna haulnya dibulan muharram, hendaklah menghitung total uang yang didapat dibulan muharram dan mengeluarkan zakatnya. Apabila dibandingkan pendapat Yūsuf al-Qardāwī dengan pendapat Muhammad Bin Sālih al-'Usaimīn maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya Muḥa Muhammad Bin Sālih al-'Usaimīn berbeda cara pengeluaran zakat profesi dan perbedaan diantara keduanya berada pada pada haul akan tetapi bersepakat wajibnya zakat ketika harta seseorang melebihi nishab.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai Studi Perbandingan Zakat Profesi Dalam Perspektif Yūsuf al-Qardāwī Dan Muhammad Bin Šālih al-‘Usaimīn dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut pendapat Yūsuf al-Qardāwī yang mengatakan tentang adanya zakat profesi adalah harta yang dihasilkan di tengah-tengah haul seperti *Rāḥibil Muādaf* (Zakat Profesi) kata beliau gaji karyawan yang didapatkan di tengah tahun itu memang tidak harus menunggu satu tahun berikutnya tapi dia masuk dalam kategori mal mustafad yang diwajibkan zakat meskipun belum satu tahun tapi digabung dengan harta-harta yang lain atau dapat dianalogikan dengan zakat uang. Jumlah nishab serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun (pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak untuk makanan, pakaian, dan lainnya).

Sedangkan menurut Muhammad Bin Šālih al-‘Usaimīn tentang zakat profesi atau gaji bulanan hasil profesi, apabila gaji bulanan yang diterima setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya.

Apabila dibaca dengan baik pendapat antara keduanya tentang zakat profesi maka dapat dipahami perbedaan antara Yūsuf al-Qardāwī dan Muhammad Bin Šālih al-‘Usaimīn, Perbedaannya hanya dari segi haul karena Yūsuf al-Qardāwī mengatakan “gaji karyawan yang didapatkan di tengah tahun bisa langsung dibayarkan zakatnya tanpa menunggu satu tahun atau terpenuhinya haul, dan

apabila melebihi nishab”. Tetapi Muhammad Bin Šālih al-‘Usaimīn mengatakan diantara syarat wajibnya zakat pada suatu harta (uang) adalah sempurnanya haul yang harus dilewati oleh nishab harta (uang) itu. Dan pada dasarnya Muhammad Bin Šālih al-‘Usaimīn memang tidak mendukung adanya zakat profesi.

2. Metode *istinbāt* hukum zakat profesi prespektif Yūsuf al-Qardāwī yang digunakan adalah *qiyas*, Penggunaan *qiyas* dalam penetapan zakat profesi ini, diqiyaskan dengan zakatnya emas dan perak. Sedangkan *istinbāt* hukum tentang zakat profesi menurut Bin Šālih al-‘Usaimīn adalah mengembalikan permasalahan kepada sumber utamanya. Beliau merujuk kepada Al-Quran dan hadis dengan menjadikan keduanya sebagai sandaran hukum yang utama. Beliau sangat terikat dengan teks atau cenderung berpegang kepada zahir naş dan tidak mencari-cari illat hukum sehingga menghindari dari mentakwilkan naş-naş hukum. Dan mengenai *istinbat* hukum Muḥammad Bin Šālih al-‘Usaimīn tentang zakat profesi beliau menyatakan suatu kaidah yang agung hasil kesimpulan dari Al-Qur’an dan al-sunnah bahwa pada asalnya tidak menetapkan disyariatkannya suatu perkara dalam agama yang mulia ini kecuali didasarkan dalil Al-Qur’an dan al-sunnah. Dasar hukum **pertama** adalah Allah swt. berfirman dalam surah Asy-syura ayat 21:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ

Terjemahnya:

Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka suatu perkara dalam agama ini tanpa izin dari Allah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Al-Qur’an Dan Terjemahan Dan Tafsir Singkat, Jilid 2, Jakarta: Yayasan WismaDamai, 2006

Dasar hukum **kedua**, *Takhshish al 'am* Cakupan makna lafaz yang terdapat dalam Firman Allah, Q.S. Al Baqarah (2): 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.<sup>2</sup>

Kata “*apa saja yang kamu usahakan*” dalam ayat di atas pada dasarnya lafal ‘*am*, ulama kemudian memberikan *takhshish/ taqyid* (pembatasan) pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian peternakan dan zakat profesi tidak termasuk dalam penghususan ini karna tidak memiliki haul.

## B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian diatas dan berdasarkan dalil-dalil dan nash yang telah ada, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Zakat adalah suatu bentuk ibadah yang harus kita tunaikan sebagaimana shalat dan puasa jangan sampai adanya polemik zakat profesi ini menjadikan kita lalai darinya, minimal kita tetap membayar zakat mal.
2. Adapun menurut pendapat Ulama kontemporer yang dituliskan oleh penulis di atas terkait dengan adanya zakat profesi, yang mana keduanya berbeda pendapat mengenai hal tersebut, maka saran penulis adalah untuk tetap membayarkan sebagian hartanya dengan sesuai kemampuannya agar harta

---

<sup>2</sup>Al-Qur’an Dan Terjemahan Dan Tafsir Singkat, Jilid 2, (Jakarta: Yayasan WismaDamai, 2006), h. 45

yang dimiliki tetap menjadi harta yang berkah nantinya sebagaimana yang disyariatkan oleh agama.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemahan Dan Tafsir Singkat, Jilid 2, Jakarta: Yayasan Wisma Damai, 2006
- 'Alī Halāwah, Muhammad ibn. *Al-jāmi' li Ahkām al-Zakāh* Mesir: Dār subul al-Salām, t.th.
- A. Mufti, Khazin. *Konsep Jihad dan Aplikasinya dalam Pandangan Ulama Kontemporer Yūsuf al-Qardāwī*: Studi Pemikiran dalam Kitab Fiqh Jihad, Surabaya: IAIN SA Press, 2012
- Ali Bassām, Abdullāh ibn 'Abdirrahmān ibn Sālih. *Taysīr al-'Allām Syarh 'Umdati al-Ahkām*, Cet. X; Mesir: Maktabah al-Sahabāh, t.th.
- Anshori. *Hukum Zakat dan Pemberdayaan Zakat*: Upaya Sinergis Zakat dan Pajak di Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media, 2006
- Aziz, Muhammad. "*Metode Isinbat Hukum Zakat Profesi Prespektif Yūsuf al-Qardhāwī Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia*
- Al-Bagawī, Abū Muḥammad al-Husain ibn Mas'ūd ibn Muḥammad. *Syarh al-Sunnah*, Juz 6 Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1403 H/ 1983 M
- Al-Baihaqī, Ahmad ibn al-Husain ibn 'Alī al-Khurāsānī Abū Bakr, *al-Sunan al-Kubrā*, juz 4 Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M
- Al-Bin 'Uṣaimīn, Muḥammad. *Majmu' Fatāwā wa Rasāil*, cet; 18 riyad, syāri' al-mu'dzar 1407 H/1988 M
- Al-Bin 'Uṣaimīn, Muḥammad. *Syarah Uṣūl Salāsa* t.t.: Dār al-Saryā li al-Nusyir, t.th.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad, *Ṣaḥih al-Bukhārī*. Cet, I; Damaskus Dar ibn ka'sir, 1423 H/2002 M
- Al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm. *Ṣaḥih al-Bukhārī*, Juz 2 Cet. 1; Dār Tauqi al-Najāh, 1422 H
- Al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm. *Ṣaḥih al-Bukhārī* Emir, Tim. *Panduan Zakat Lengkap*, Erlangga 2016
- Fatikha, Ani. *Sistem Pendidikan Islam Menurut Yūsuf al-Qardhāwī Dan Relevansinya Dengan Sistem Pendidikan Islam Di Indonesia*, skripsi, Yogyakarta : perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 2012
- Fatwa majelis ulama Indonesia*. Dalam <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>. Diakses pada tanggal 09 September 2021, pukul 14:35W IT
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002,
- Herman, Sulkifli. dkk., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Profesi Dengan Sistem Payroll (Studi Kasus Pada PT.PLN persero Unit Induk Wilayah Sulselbar)*, *Jurnal Bidang Hukum Islam* Bustanul Fuqaha ; vol.1 no 4 2020
- <https://baznas.go.id/artikel/baca/Ini>  
Keutamaan Zakat yang Wajib Kamu Ketahui/9. Diakses pada tanggal 18 mei 2022. Pukul 13:33 WIT

- <https://www.noor-book.com>. Diakses pada tanggal 14 mei 2022, pukul 11:34 WIT.
- Hukum Zakat Profesi. Dalam://baznagresik.com/hukum-zakat-penghasilan-dan-profesi-menurut-al-quran-hadist-dan-ulama/*. Diakses pada tanggal 09 September 2021, pukul 15:32 WIT.
- <https://baznur'an-dan-asgresik.com/hukum-zakat-penghasilan-dan-profesi-menurut-al-qur'an-dan-hadits-dan-ulama/>. Diakses pada tanggal 20 juli, 2022, pukul 9:19 wit.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, jakarta:ummul Qur'an1984
- Khalilurrahman, M. "Yūsuf al-Qardhāwī: Guru Umat Islam Pada Masanya", *Jurisdiction; Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 2 \No. 1 Juni, 2011
- Madanī, Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn 'Amir al-Asbahī. *Muwatta al-Imām Mālik*, Juz 1 t.t: Muassasah al-Risālah, 1412 H
- Mualimah, Siti. "Implementasi Zakat Profesi Pegawai", *Skripsi Demak: IAIN Salatiga*, 2015
- Manzūr, Ibnū. *Lisān al-'Arab*, Juz V Cet. III; Beirut: Dār Šādir, 1414 H,
- Maqdisī, Abū Muhammad Muwaffaq al-Dīn 'Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-jama'īlī. *al-Mugni*, juz 2 kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M
- Muhlis, zakat profesi dalam pandangan yusuf al-qardhāwī, *Skripsi Makassar: Jurusan Syariah STIBA Makassar*, 2019
- Naisabūrī, Muslim ibn al-Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī. *Sahīh Muslim*, Juz 2 Beirut: Dār Ihyāi al-Turās al-'Arabī, t.th.
- Pendapat ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat profesi. Dalam https://baznaslomboktengah.com/kewajiban-membayar-zakat-profesi/*. Diakses Pada Tanggal 09 September 2021, pukul 17:51 WIT.
- Pransiska, Toni. "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 2017
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Pusat Pengkajian Hukum Keluarga Islam dan Keluarga Islam Jurusan al-Ahwal ashShakhsyah Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol, "Al-Sakinah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, Vol. XI, No. 1 2014
- Al-Qahtānī, Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahf. *Al-Zakāh fi al-Islāmi fi Dauī al-Kitābi wa al-Sunnah* t.t. : Markaz al-Da'wah wa al-Irsyād bi al-Qasbi, 143 H/2010 M
- Al-Qahtānī, Sa'īd ibn 'Alī Wahf. *Al-Zakāh fi al-Islāmi fi Dauī al-Kitāb wa al-Sunnah* t.t.: Markaz al-Da'wah wa al-Irsyād bi al-Qasbi, 1431 H/ 2010 M
- Al-Qardāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Zakāh*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1991 .h.10
- Al-Qardāwī, Yūsuf. *al-Halāl wa alHarām fi al-Islām*, cet;1, Maktabatu Wahba, Dār Kitab Mişriya, 1433 H/2012 M
- Al-Qardāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Zakāh*, Cet ;1 Beirut: Muassasah al-Risālah, 1991

- Al-Qardāwī, Yūsuf. *Pasang Surut Gerakan Islam Suatu Studi ke Arah Perbandingan*), Terj. Farid Uqbah, Hartono, Malaysia: Pustaka Syuhada, 1987
- Al-Qurtubī, Abū ‘Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Bakr ibn Farh al-Ansārī Bakr ibn Farh al-Ansārī al-Khazrajī Syamsuddīn. *Al-Jāmi’ li Ahkam Al-Qur’ān*, Juz 8 Kairo: Dār al-Kutub al-Misriyyah, 1384 H/ 1964 M
- Al-Qurtubī, Muḥammad Ibn Ahmad Ibn Muḥammad Ibn Rusyd. *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Juz 2 kaira: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/2004 M
- Ramadhani, Ika Mardiana. Analisis pemikiran Yūsuf al-Qardhāwī dan Wahbah al-Zuhāilī Tentang Zakat Profesi dan Relevansinya di Indonesia, *skripsi* Ponegoro Fak. Syariah IAIN Ponegoro 2018
- Ramadhani, Ika Mardiana. *Metodologi penelitian* Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018
- Riyadi, Fuad. *Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer*, jurnal: 1 juni 2015
- Rahman Dahlan, Abd *Uṣūl Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2016
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah* Cet III; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1379 H/ 1977 M
- Sarwat, Ahmad. *Fikih Zakat Kontemporer* t.d
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fikih Kehidupan 4 Zakat* Cet. I.; Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011
- Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’as ibn Ishāq al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2
- Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’as ibn Ishāq al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4 Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, t.th.
- solihah, Rifdatus. Analisis Komparatif Pendapat Yūsuf al-Qardhāwī Dan Muhammad Bin Ṣalīh Al-‘Usāimin Tentang Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang, *skripsi* Surabaya Fak. Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Ampel; 2019
- Sudirman, Eka Merdeka. konsep jual beli Menurut Yusuf Qardawi studi tentang pengambilan keuntungan dan penetapan harga, *skripsi* Pare-Pare Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Pare-Pare 2022
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013
- Suyuthi, Imam. *Trikh Khulafah*, diterjemahkan oleh syamsul Rahman, dengan judul *sejarah Penguasa Islam* cet.I: Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001
- Syahrir, Sultan. Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, *skripsi* Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alaudin makassar, 2017
- Syaikh, Yasin Ibrahim. *Cara Mudah Menunaikan Zakat: Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, Terj: Wawan S dan Danny, Bandung: Pustaka Madani, 1997
- Al-Syaukānī, Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Abdillāh. *Nail al-Auṭār*, Juz 4 Cet I; Mesir: Dār al-hadīṣ, 1413 H/ 1993 M

Talimah, Isbom. *Manhaj Fikih Yusuf Qardawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001

Tim penyusun kamus pusat, *kamus besar bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)

Tim Penyusun, *Panduan Zakat Praktis* Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013

Al-'Usaīmin, Muhammad bin Šālih. *Al-Qowa'idil Muthla* t.t.: Dār al-Saryā li al-Nusyr, t.th.

Al-'Utsaimin, Muhammad ibn Šālih ibn Muhammad. *Syarh al-Arba'in al-Nawāwiyyah*, t.t.: Dār al-Saryā li al-Nusyr, t.th.

Al-Zuhailī, Wahbah. *Kitab Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhu* Cet, I; muassasatu al-risalah, 1393 H/1973M



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas Diri**

Nama : ASHAR  
Tempat tanggal Lahir : appakireng, 09 Desember, 2000  
Alamat : kel. Awang tangka, Kec. kajuara, Kab.  
BONE, Provinsi Sulawesi Selatan.  
NIM/NIMKO : 181011280/85810418280  
Nama Ayah : ARIADI  
Nama Ibu : SAHRANI

**B. Jenjang Pendidikan**

SD Negeri 263 Awang Tangka Tamat Tahun 2012  
SMP Negeri 3 Sibulue Tamat Tahun 2015  
MAN 4 BONE Tamat Tahun 2018